

**PORSI WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
MASYARAKAT TIONGHOA
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
147K/PDT/2017)**

TESIS

**Diajukan Untuk memenuhi Tugas Akhir Dalam Rangka
Memperoleh Gelar Magister Kenotaritan (M.Kn)**

Oleh:

YUNI KAMILAINI

NPM: 2320020007



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

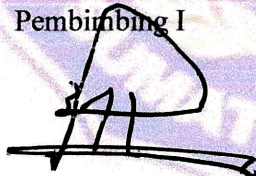
Nama : YUNI KAMILAINI
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320020007
Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **PORSI WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MASYARAKAT TIONGHOA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/PDT/2017)**

Pengesahan Tesis:

Medan, 08 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Isnina, S.H., M.H.

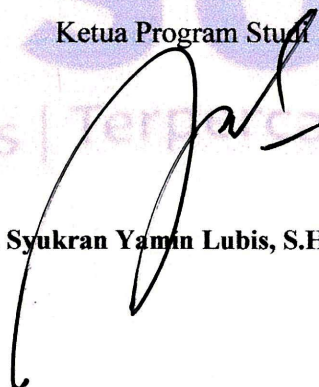
Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

**PORSI WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
MASYARAKAT TIONGHOA
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/PDT/2017)**

YUNI KAMILAINI
2320020007

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Senin, Tanggal 08 September 2025

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.**

1.....

2. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**

2.....

3. **Dr. Supraykno, S.H., M.Kn.**

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PORSI WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MASYARAKAT TIONGHOA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/PDT/2017)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 08 September 2025

Peneliti



YUNI KAMILAINI
NPM : 2320020007

KATA PENGANTAR



Puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **“PORSI WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MASYARAKAT TIONGHOA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/PDT/2017)”**.

Pada kesempatan ini penulis panjatkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan-Nya kepada penulis atas semua kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang sangat banyak dan tidak terhitung dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi.

Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Program Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
4. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU.
5. Kepada Pembimbing I, Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya.
6. Kepada Pembimbing II, Dr. Isnina, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing selama saya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU Angkatan Tahun 2023 semoga semua tetap menjaga semangat, serta menjaga rasa kekeluargaan yang telah terjalin dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kita dapat

memberikan manfaat dan bisa menjadi kebanggan bagi keluarga, nusa dan bangsa.

9. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankanlah penulis untuk mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak dan Mama, kakak-kakak dan seluruh keluarga besar yang selama ini memberikan yang terbaik untuk saya, perhatian dan kasih sayang tak dapat terbalas.
10. Kepada semua sahabat yang tidak tersebut satu per satu, kalian adalah sumber inspirasi, dukungan, dan semangat dalam setiap tahap perjalanan hidupku. Di dalam kegembiraan maupun kesedihan, kalian selalu ada di sampingku, memberikan semangat dan dorongan agar aku tidak menyerah dalam mengejar impian dan tujuan hidup. Teman-teman terkasih, penulis ucapkan terima kasih atas doa, dukungan moral, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama proses penelitian ini berlangsung. Meskipun tak mungkin menyebutkan satu per satu, namun setiap tawa, pelukan, dan kata-kata semangat dari kalian telah menjadi pendorong kesuksesan Tesis ini. Penulis sadar bahwa tanpa kehadiran dan dukungan kalian, perjalanan ini takkan seberhasil sekarang. Kepada kalian semua, kata-kata tidaklah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberkati setiap langkah kalian dalam hidup ini sebagai balasan atas kebaikan yang telah kalian berikan selama dikehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan segala Kesehatan rezeki yang luas kepada kita semua.

Dengan rasa terima kasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, Agustus 2025

Penulis

YUNI KAMILAINI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
a. Teori Keadilan (Grand Theory).....	13
b. Perlindungan Hukum (Middle Theory).....	17
c. Penerapan Hukum (Applied Theory)	22
2. Kerangka Konsep	26
G. Metode penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian (Sfesifikasi Penelitian)	28
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Sifat Penelitian	32
4. Sumber data.....	33
5. Alat pengumpul data	35
6. Analisis Hasil Penelitian	35
BAB II PENGATURAN HUKUM WARIS BAGI MASYRAKAT TIONGHOA DI INDONESIA.....	37
A. Hukum Kewarisan Berdasarkan Pembagian Golongan	37
B. Pemberlakuan Hukum Waris Adat Bagi Masyarakat Tionghoa	50

BAB III PERKEMBANGAN HUKUM WARIS MASYARAKAT	
TIONGHOA.....	72
A. Pemberlakuan Pembagian Waris Etnis Tionghoa pada KuhPerdata.....	72
B. Hak Waris Pada Anak Laki-Laki dan Perempuan Masyarakat	
Tionghoa	85
BAB IV ANALISIS DAN DASAR PERTIMBANGAN PEMBAGIAN	
WARIS ANAK LAKI DAN PEREMPUAN PADA ADAT	
TIONGHOA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN	
147K/PDT/2017	92
A.Kasus Pososi dan Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan	
Mahkamah Agung Tahun 147k/Pdt/2017	92
B. Analisis dan Dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor	
147K/Pdt/2017	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129

ABSTRAK
PORSI WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
MASYARAKAT TIONGHOA
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/PDT/2017)

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, artinya terdapat beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat *Burgerlijk Wetboek* (BW). Salah satu penyebab terjadinya pluralisme hukum di Indonesia karena adanya politik hukum pemerintah kolonial Belanda yaitu penggolongan hukum yang mengakibatkan keterpengaruhannya bagi beberapa golongan terutama pada Etnis Tionghoa yang mana porsi waris anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Tionghoa mendapat bagian sama. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum waris bagi masyarakat Tionghoa, bagaimana perkembangan hukum waris masyarakat Tionghoa, dan bagaimana analisis dan dasar pertimbangan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Tionghoa dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 147K/Pdt/2017.

Penelitian menggunakan penelitian hukum Normatif-empiris dengan pendekatan hukum kasus, pendekatan identifikasi hukum, dan efektivitas hukum yang bersumber kepada hukum sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan hukum empiris dalam mengambil data yang bersesuaian dengan melalui wawancara.

Hasil penelitian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pembagian waris yang terkhusus pada porsi anak laki-laki dan perempuan pada etnis Tionghoa, yang jika melihat hukum kekerabatan berprinsip Patriarki. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017 menjadikan perubahan terhadap pembagian waris etnis Tionghoa yang awalnya didasarkan adat menjadi kepada tunduk dan patuh kepada ketentuan Hukum Perdata sebagaimana pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Waris, Porsi anak laki dan Perempuan serta etnis Tionghoa

ABSTRACT

INHERITANCE PORTION FOR MALE AND FEMALE CHILDREN IN CHINESE COMMUNITY (ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 147K/PDT/2017)

Inheritance law in Indonesia remains pluralistic in nature, meaning there are several legal systems governing it (formal legality), namely customary inheritance law, Islamic inheritance law, and Western civil inheritance law (Burgerlijk Wetboek/BW). One of the causes of legal pluralism in Indonesia is the legal politics of the Dutch colonial government, specifically the legal classification system that influenced several groups, particularly the Chinese ethnic community, where inheritance portions for male and female children in Chinese society receive equal shares. This research aims to understand the regulation of inheritance law for the Chinese community, examine the development of inheritance law within the Chinese community, and analyze the basis and considerations for inheritance distribution between male and female children in the Chinese community as reflected in Supreme Court Decision No. 147K/Pdt/2017.

The research employs normative-empirical legal research methodology with case law approach, legal identification approach, and legal effectiveness approach, sourced from secondary legal materials through literature study. This research also utilizes empirical legal methods in collecting relevant data through interviews.

The results of this research have significant implications for inheritance distribution, particularly regarding the portions allocated to male and female children in Chinese ethnicity, which traditionally follows patriarchal kinship principles. The Supreme Court Decision No. 147K/Pdt/2017 brought about changes to Chinese ethnic inheritance distribution, which was previously based on customary law, requiring compliance and adherence to Civil Law provisions as stipulated in the Civil Code

Keywords: *Inheritance, Portion of sons and daughters, Ethnic Chinese*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, artinya terdapat beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹ Salah satu penyebab terjadinya pluralisme hukum di Indonesia karena adanya politik hukum pemerintah kolonial Belanda yaitu *Indonesische Staatsregeling* yang berlaku sejak 1 Januari 1926. Pasal 131 *Indonesische Staatsregeling* pada pokoknya mengatur bahwa untuk Golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di negeri Belanda.

Peraturan-peraturan untuk Golongan Eropa juga dapat dinyatakan berlaku untuk Golongan Indonesia dan Golongan Timur Asing (yaitu Arab, Tionghoa dan sebagainya), apabila “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendakinya. Undang-undang yang berlaku di negeri Belanda dapat digunakan seutuhnya (termasuk dengan perubahan-perubahannya) dan juga diperoleh untuk membuat peraturan baru bersama dengan mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka.

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui juga keberlakuan dari hukum adat. Hukum adat merupakan aturan atau norma yang ada di masyarakat, berasal dari kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun. Hukum adat diakui

¹Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 112.

secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:²

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara, meskipun tidak tertulis.”

Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan penjelasan bahwa hukum-hukum yang selain diatur dalam Bentuk lembaran negara, dan atau aturan yang dalam bentuk kitab-kitab sebagai wujud dari kodifikasi dari aturan-aturan peninggalan hukum Belanda diakui dan diberlakukan, dan juga begitu aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dalam bentuk aturan yang tidak tertulis yang dikenal sebagai aturan hukum adat.

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya bersifat *pluralistik* baik berdasarkan latar belakang suku, bahasa, sistem kepercayaan, maupun agama. *Pluralitas* tersebut membuat *pluralisme* hukum menjadi fakta yang tidak dapat dihindari. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan bagian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga keberadaan hukum adat tersebut merupakan bukti nyata bahwa di Indonesia mengakui pluralisme hukum. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum

²Ibid.,

yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³

Penjelasan yang dimaksud sebagai “hukum” bukan hanya undang-undang, karena undang-undang hanyalah bagian kecil dari hukum. Hukum harus dibuat pemerintah, tetapi harus diakui berlakunya oleh pemerintah. Sebagai contoh, hukum Islam dan hukum Adat yang hingga batas tertentu juga berlaku di Indonesia, bukan produk pemerintah, tetapi jelas diakui berlakunya oleh pemerintah.

Pengakuan hukum sebagaimana dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan dengan hukum waris yang ada di Indonesia, sebagaimana pemberlakuan hukum waris di Indonesia dipengaruhi oleh hukum-hukum barat yang diberlakukan oleh Belanda pada Pasal 131 dan 161 *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disebut IS). Dalam hal ini Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih *pluralistik*, maka hukum waris yang berlaku dimasyarakat tidak hanya Hukum Perdata Islam dan BW masih banyak juga yang berlaku di masyarakat yaitu penggunaan sistem hukum adat dalam pembagian harta waris yang sangat berkaitan erat dengan sistem keturunan (adat).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, melengkapi keanekaragaman sistem kewarisan adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya juga cukup mendominasi sistem hukum waris yaitu Hukum Waris Barat

³Sonny Dewi Judiasih, Dkk, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Sumedang: Unpad Press, 2020), hlm. 3.

peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber dalam *Burgerlijk Wetboek* dan Hukum Waris Islam yang bersumber dari Al Qur'an.⁴

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.⁵ Dalam sistem hukum waris di Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum, karena saat ini masih berlaku 3 (tiga) macam sistem hukum kewarisan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Barat, dan Hukum Waris Adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain.

Pembahasan hukum waris dalam penelitian ini berkaitan dengan hukum waris Tionghoa yang diketahui sistem pembagian waris Tionghoa berdasarkan waris perdata dan juga dapat dilakukan kepada waris adat. Dalam keluarga masyarakat Tionghoa anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan, sedangkan dalam KUHPdata pembagian waris terhadap ahli waris anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama. Tentunya dalam hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum mana yang seharusnya berlaku.

Pasal 832 dan 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KuhPerdata) sangat jelas membahas tentang bagian porsi anak laki-laki dan perempuan yang digolongkan dalam golongan pertama (I), yang dalam penjelasan pasal itu bahwa golongan pertama berkaitan dengan golongan yang didasarkan sedarah, baik anak-anak atau sekalian keturunan dari perkawinan

⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Rafika Adi Tama, 2011), hlm.1.

⁵Idem., hlm. 2-3.

maupaun dari perkawinan lain mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek dan semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas dengan tidak membedakan yang didasarkan kepada kelahiran lebih dahulu.⁶

Mengenai pembagian warisan adat Tionghoa yaitu dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan. Anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil, bahkan yang paling buruk adalah tidak mendapatkan warisan. Dalam adat Tionghoa anak laki-laki akan menjadi penerus marga orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak meneruskan marga orang tuanya karena nantinya akan mengikuti marga suaminya.⁷

Pewarisan adat Tionghoa ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984). Konvensi ini hadir untuk memberikan perlindungan advokasi dalam rangka menghapus tindak diskriminasi terhadap perempuan.⁸ Konvensi tersebut menekankan pada keadilan dan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, baik persamaan antara hak dan kesempatan serta perlakuan yang sama. Indonesia memfokuskan pentingnya peran perempuan dengan turut meratifikasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW).

⁶Penjelas Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai Golongan Pertama Ahli waris.

⁷Yusnaini Naris, *Pembagian Warisan Tionghoa, Laki-Laki Lebih Banyak*, melalui: <https://JambiIndependent.co.id>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025, Pukul 19.16 WIB.

⁸Enik Setyowati, "Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi", *Jurnal Artefak*, Vol.8 No.2, 2021, hlm. 145.

Pewarisan pada etnis Tionghoa selain patuh kepada hukum perdata sebagaimana dari pemberlakuan dari hukum barat yang diatur sekarang dalam KuhPerdata juga dipengaruhi oleh hukum waris adat mereka. Dalam hukum waris adat Tionghoa hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan yang sah, Anak perempuan karena ia dianggap suatu ketika akan pergi ketempat suaminya dan memberikan keturunan bagi marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan.⁹

Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki keluarga lain, memakai marga suaminya, dan keturunannya dibawa masuk kedalam keluarga laki-laki itu. Jika ia diberi warisan maka warisan akan jatuh kepada orang lain yaitu keluarga suaminya. Kepada anak perempuan, orang tua hanya memberikan apa yang disebut “*dowry*” berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah, tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah.¹⁰

Hak mewaris dalam Hukum Adat Tionghoa diiringi pula dengan seperangkat kewajiban, kewajiban-kewajiban tersebut seperti:¹¹

1. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi berkerja maka anak laki-lakilah yang berkewajiban mengurus, melindungi dan menyokong orang tuanya.

⁹Melisa Ongkowijoyo, *Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa*, Volume Iv Nomor 2, September 2018, Hlm. 100.

¹⁰Erik Sahala Turnip, *Implementasi Pembagian Harta Waris Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)*, Vol 1 Nomor 3 November 2021, hlm. 5.

¹¹Ibid.,

2. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban merawat makam, rumah abu atau meja abu dari orangtua dan leluhur mereka dalam bentuk menyelenggarakan upacara-upacara tertentu pada waktu-waktu tertentu.
3. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban menggantikan peran orangtua sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasehat, terutama bagi anak laki-laki tertua.

Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, peneliti menjelaskan bahwa anak laki-laki dalam kedudukan memiliki peranan penting dalam keluarga sehingga mempengaruhi dalam porsi dan pembagian harta warisannya. Kewajiban itu menjelaskan bahwa adat Tionghoa didasarkan kepada waris adat *Patrilineal*, anak lelaki yang meneruskan marga berhak atas harta warisan daripada anak perempuan.

Pelaksanaan kewarisan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan atau sengketa. Sengketa warisan itu sendiri bisa diartikan sebagai konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek warisan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Adanya perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai harta warisan dapat menimbulkan masalah sengketa dalam waris.¹²

Perselisihan porsi dalam pembagian waris sering dan kerap terjadi khususnya terhadap pembagian waris yang di dominasi atas dasar penerusan marga (*Patrilineal*) sehingga sering kali terjadi pembagian waris yang tidak

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Cetakan Kedelapan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 116.

memuaskan kepada ahli waris lainnya terutama adalah perempuan. Dalam sistem Hukum Indonesia sudah banyak putusan-putusan pengadilan yang melakukan perubahan bahkan penyataran kedudukan waris bagi anak laki-laki dan perempuan seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961, yang memberikan Putusan yang berkeadilan terhadap ahli waris perempuan terhadap pembagian waris adat Karo, yang menjelaskan bahwa ahli perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuannya.

Senada dengan Putusan yang diangkat peneliti dalam hal ini adalah tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017, yang di mana sebelum diputusnya pada tingkat kasasi, anak Perempuan dari Ahli waris Gandra Quin dan Imelda tidak mendapatkan bagian akan semestinya sebagaimana bagian yang diterima oleh anak laki-laki terutama anak laki-laki pertama yang mendapat bagian keseluruhan atas harta warisan kedua orang tua.

Bahwa objek permasalahan disini karena para ahli waris yang masih menganut hukum adat *patrilineal* yang di mana anak Laki-laki memegang peranan penting dibandingkan anak Perempuan, dimana hanya anak laki-laki yang mewarisi harta warisan sedangkan anak perempuan menerima sesuatu dalam koridor sebagai pemberian dari keluarga. Hal ini tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata dan Pasal 835.

Alasan-alasan hal tersebut diperkuat dengan adanya pendapat dari ketua adat terkhusus etnis Tioghoa yang berada di Nias yang menjadi tempat tinggal para pihak, Tapak Wong tokoh adat masyarakat Tionghoa khususnya di

Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan sebagai berikut bahwa sistem kekeluargaan adat Tionghoa di Nias adalah Patrilineal, sehingga anak laki-laki sulung/ tertua mempunyai kedudukan tertinggi dalam keluarga dibandingkan anak perempuan, serta dalam pembagian harta diberikan kepada anak laki-laki diberikan mayoritas lebih besar dibandingkan anak perempuan antara:

1. Bahwa anak laki-laki mewarisi marga.
2. Bahwa anak perempuan hanya mewarisi perhiasan dari orangtua.
3. Bahwa kebiasaan dari adat Tionghoa untuk harta yang dimiliki oleh orangtua pengurusannya dilakukan oleh anak laki-laki tertua, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sang anak menguasai/menjiwai berdagang.
4. Bahwa biasanya setelah orang tua meninggal dunia maka rumah milik orang tua dikuasai oleh anak laki-laki tertua.¹³

Berdasarkan hal-hal tersebut problematika pembagian waris dikalangan etnis Tionghoa masih menggunakan dasar tersebut sehingga mengakibatkan ketidakadilan terhadap anak perempuan. Oleh karena itu Penelitian ini berjudul: **“Porsi Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan terhadap Waris Masyarakat Tionghoa (Kajian Putusan Mahkamah Agung Tahun 147K/Pdt/2017).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar dari rumusan masalah yaitu:

¹³Pendapat saksi Tapak Wong Sebagaimana terdapat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017.

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Waris Bagi Masyarakat Tionghoa.?
2. Bagaimana Perkembangan Hukum Waris Masyarakat Tionghoa?
3. Bagaimana Analisa dan Dasar Pertimbangan Pembagian Waris Anak Laki dan Perempuan pada Masyarakat Tionghoa dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 147K/Pdt/2017.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana dari hasil rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Waris Bagi Masyarakat Tionghoa
2. Untuk Mengetahui Perkembangan Hukum Waris Masyarakat Tionghoa
3. Untuk Menganalisa dan Mengetahui Dasar Pertimbangan Pembagian Waris Anak Laki dan Perempuan pada Masyarakat Tionghoa dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 147K/Pdt/2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan/Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat dan aparat Pejabat hukum terutama Notaris, berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan Porsi Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Masyarakat Tionghoa (Kajian Putusan Mahkamah Agung Tahun 147K/Pdt/2017).

2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi kalangan Magister Hukum Kenotariatan dan Para Notaris selaku pejabat yang memiliki kewenangan

dalam pembuatan surat keterangan waris bagi keturunan Tionghoa. Dan manfaat penelitian ini juga bagi kalangan Praktisi hukum tentang pembagian porsi waris anak lelaki dan Perempuan pada etni Tionghoa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan dan atau *Repository* Sekolah Magister Kenotariatan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan penelusuran terkait penelitian dengan judul **“Porsi Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Masyarakat Tionghoa (Kajian Putusan Mahkamah Agung Tahun 147K/Pdt/2017)”**, dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan memberikan analisis terhadap tema yang

akan diteliti dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung dengan tema dari penelitian agar tema atau pembahasan yang diteliti mempunyai corak atau warna yang jelas.

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata “*teater*” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁴

Kata “teori” pada dasarnya banyak digunakan, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menurut kamus *Concise Oxford Dictionary* sebagai suatu indikator dari makna sehari-hari anggapan yang menjelaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan dan diterangkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum, dan Teori Pertanggungjawaban Mutlak.

a. Teori Keadilan (Grand Theory)

Perspektif normatif, pembahasan keberlakuan hukum secara teoretik maupun keberlakuan hukum dalam ranah implementasi didasarkan pada cara

¹⁴ Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto. 2013. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 21.

berpikir deduktif, dimana keberlakuan sebuah aturan hukum harus dilandaskan pada keberlakuan hukum yang lebih tinggi, terus dilandaskan pada aturan hukum yang lebih tinggi lagi, hingga sampailah pada sumber yang bersifat *meta yuridis*. Dasar keberlakuan yang disebut bersifat meta-yuridis itu berupa nilai-nilai (*values*) yang bersifat abstrak. Nilai-nilai (*values*) merupakan penuntun apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah sehingga harus dilakukan atau dijauihi manusia.

Keberlakuan dan atau keselarasan tersebut menjadi salah satu tujuan untuk tercapainya keadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁵

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala

¹⁵Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁸

Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers, sebagaimana pada bukunya Hyronimus Rhiti, salah satu dari teori keadilan itu adalah Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah

¹⁶M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. Kedua*, (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 85.

¹⁷Abdul Aziz Nasihuddin, Dkk, *Teori Hukum Pancasila*, (Bandung: Cv. Elvaretta Buana, 2024), hlm. 102

¹⁸M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 87.

ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.¹⁹

Makna keadilan menurut peneliti jika dikaitkan dengan pengaturan hukum waris adat yang berlaku pada etnis Tioghoa maka tidaklah mencapai keadilan sebagaimana menjadi cita-cita pada Sila Ke-5. Artinya pengaturan tersebut hanya terfokus kepada sistem *Patrilineal* yang mengakibatkan anak perempuan tidak bisa mendapatkan kedudukan yang sama seperti anak lelaki.

Berdasarkan ketentuan hal tersebut golongan Tionghoa merupakan golongan yang didasarkan kepada Timur Asing, maka ketentuan-ketentuan dalam hal keperdataan berlaku dan tunduk kepada Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), atau yang dikenal sekarang sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuhperdata menjadi dasar berlaku dan pedoman dalam hal pembagian waris. Hukum waris adat Tionghoa yang pada hakikat atau dasarnya tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan yang apabila dikaji dengan menggunakan KUHPerdata hal ini tidak sesuai dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang mengharuskan masyarakat Tionghoa menggunakan keberlakuan hukum waris perdata.²⁰

Konsep pewarisan dalam Kuhperdata jika merujuk kepada Pasal 852, tentang “anak-anak dan keturunan merek mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, dan keluarga sedarah lainnya tanpa perbedaan berdasarkan kelahiran”. Penjelasan pasal ini memberikan kedudukan yang jelas terhadap status kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan yang sama.

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

²⁰ Melisa Ongkowijoyo, *Op.Cit.*, hlm. 103.

Sehingga seharusnya ketentuan pasal ini menjadikan aturan yang harus diikuti oleh etnis Tionghoa dalam hal pembagaian waris didalam keluarga.

Pemberlakuan Kuhperdata bagi golongan Tionghoa merupakan wujud dari adanya Pasal I aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakibatkan pemberlakuan Kuhperdata menjadi aturan yang tetap diberlakukan dengan tujuan agar tidaknya suatu kekosongan hukum. Terkhusus terhadap waris-warisan golongan Tionghoa tetap diberlakukan ketentuan-ketentuan pada KuhPerdata kecuali diatur dalam perundang-perundangan lainnya.

Pengaturan waris sebagaimana pada konsep hukum perdata yang berlaku pada golongan Tionghoa seharusnya tidak membedakan antara hak untuk anak laki-laki dengan hak anak perempuan. Bukan karena semata berdasarkan kepada sistem kekeluargaan yang menguntungkan salah satu waris. Waris pada kekeluargaan adat etnis Tionghoa mengenal kalau anak laki-laki lebih berhak akan harta peninggalan karena beberapa alasan, alasan tersebut tidaklah kepada aturan tertulis akan tetapi xskepada konsep kebiasaan yang dapat mengakibatkan anak perempuan bahkan tidak mendapatkan bagian.

b. Perlindungan Hukum (Middle Theory)

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²² Ibid.,

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²³

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁵

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.²⁶ Beberapa definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh

²³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hlm 595.

²⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan:Medan area University Press,2012), Hal 5-6.

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006). hlm. 2.

para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .²⁷

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

²⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 25 Agustus 2025

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁸

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan Hukum dalam hal ini adalah tentang bagaimana hukum dapat melindungi hak seseorang dalam pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Tionghoa yang mana pembagian waris yang sebagian masyarakatnya masih menggunakan hukum adat yang bersifat patrilineal, sehingga pada bagian anak perempuan sering sekali tidak mendapatkan hak warisnya yang seharusnya pembagiannya sesuai dengan KUHPerdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Pdt/2017, dimana jelas bahwa hukum itu melindungi subjek hukum itu sendiri dari ketidakpastian hukum waris yang harus digunakan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Pdt/2017 telah memberikan kedudukan yang jelas dan pasti bagi anak perempuan baik secara KUHPerdat dan Adat anak perempuan tidak sepatutnya dibedakan porsi bagiannya terhadap harta warisan dan bahkan tidak mendapat. Jika dalam pandangan teori perlindungan hukum ini yang menjadi acuan bahwa terhadap pembagian waris etnis Tionghoa baik secara KUHPerdata dan atau secara adat harusnya dibagi sama rata tanpa membedakan jenis kelamin. Karena adanya

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003). Hlm. 121

Putusan tersebut memberikan wujud akan adanya perlindungan hukum terhadap suatu aturan yang seharusnya memberikan rasa keadilan bagi setiap orang.

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Terlihat pada adat etnis Tionghoa yang mengesampingkan ketentuan Pasal 832, 833 dan Pasal 852 pada KuhPerdata sehingga mengakibatkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian porsi waris yang sama pada anak lelaki.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi akan peristiwa hukum yang terjadi pada etnis Tionghoa, karena hakim menimbang adanya ketidak-adilan dan kepastian terhadap pembagian waris jika tetap mengikuti ketentuan pembagian waris yang didasarkan kepada hukum adat. Oleh karena itu hakim menganalisis seharusnya tetap kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 832, 833 dan 852, yang jelas memberikan kedudukan yang seimbang antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Sehingga dengan adanya putusan-putusan tersebut menjadikan bahwa walaupun golongan Tionghoa menganut sistem kekeluargaan *patrilineal*, tidak mengakibatkan dan atau mempengaruhi berubahnya kedudukan ahli waris yang sebagaimana semestinya dalam KuhPerdata.

c. Penerapan Hukum (Applied Theory)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk sesuatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁹

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Dalam hal Penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan adalah konsep yang positivisme hukum oleh John Austin terkenal dengan doktrin “hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan”³⁰

Dalam hal penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum.

²⁹ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017. hlm. 2

³⁰ RenataChristha Aulia, “Aliran Dan Mazhab Dalam Sosiologi Hukum,” *Hukum Online.Com*, last modified 2022, diakses 25 agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aliran-dan-mazhab-dalam-sosiologi-hukum-lt62d7a3c8e0d20/>.

Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.³¹

J.F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kemelihara dan mempertahankan tata-tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan manusia;
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi diatas.³²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan

hukum di masyarakat antara lain adalah:³³

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
3. Sarana penggerak pembangunan.

³¹ Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 322, di akses pada 25 agustus 2025.
<https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/view/172>.

³² Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 2009). hlm. 15

³³ *Ibid.*

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Terdapatnya dua aturan atau ketentuan dalam pembagian waris pada golongan Tionghoa memberikan ketidakpastian bagi pihak ahli waris perempuan. Pemberlakuan sistem kekeluargaan *patrilineal* memberikan kedudukan lebih bagi ahli waris laki-laki sehingga cenderung menimbulkan ketidakadilan terhadap apa yang harus didapatkan. Jika melihat ketentuan Pasal 131 Indische Staatsregeling Jo Pasal 163 yang terdapat di staatlad 1952 Nomor 415, seharusnya terhadap hal-hal keperdataan termasuk masuk waris golongan Tionghoa harus tunduk kepada KuhPerdata (*Burgelijk Wetboek*).

Ketidakpatuhan terhadap hal-hal yang diatur dalam Kuhperdata dan cenderung bahkan menggunakan ketentuan adat dalam pembagian waris pada golongan Tionghoa mengakibatkan adanya suatu ketidakpastian hukum yang mengakibatkan pemabagian waris yang tidak adil terkhusus bagi anak perempuan. Merujuk pada Pasal 852 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, tidak ada membedakan kedudukan mana yang lebih unggul atau meninggikan kedudukan ahli waris laki-laki.

Adat kekeluargaan *patrilineal* pada golongan Tionghoa menjadikan pewaris tidak mau menggunakan ketentuan pada KuhPerdata, yang menjadi problematika keberlanjutan pada pembagian waris Tionghoa di Indonesia. Karena hukum adat Tionghoa sendiri diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum

yang hidup dalam masyarakat, akan tetapi seharusnya keberlakuan hukum waris pada KuhPerdata menjadi ketentuan lebih diutamakan sebagai bentuk penerapan hukum yang dituangkan dalam Pasal-Pasal yang berbentuk tertulis.

Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017 yang di mana salah satu ahli waris merupakan anak laki-laki mendapat keseluruhan total harta dari orang tuanya, yang mengakibatkan saudara perempuan tidak mendapatkan sedikitpun pembagian harta warisan tersebut walaupun sebagaimana ketentuan Pasal 832 Kuhperdata menjelaskan yang menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan seterusnya, dan ketentuan Pasal 852 KuhPerdata.

Penerapan hukum lahir karena adanya suatu aturan, adanya ketentuan pada Kuhperdata terutama ketentuan pada Pasal 832 dan Pasal 852 menjadikan penerapan hukum bagi siapapun terutama kepada anak perempuan golongan Tionghoa terhadap pembagian warisan. Sehingga dengan fungsi penerapan hukum sebagaimana dijelaskan J.F Glastra Van Loon bahwa fungsi dan penerapan hukum di masyarakat yaitu dapat menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan manusia, memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi diatas.

Dengan adanya pandangan tersebut maka dapat dipahami bagaimana penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor

174K/PDT/2017 terlihat jelas dimana penerapan hukum diterapkan untuk mencapai hal yang mengatur tentang pembagian waris tanpa adanya perbedaan porsi waris antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan KUHPerdota.

Penerapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten inilah menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017 yang mendasari tetap kepada ketentuan Pasal 832 dan Pasal 852 KuhPerdata, bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak Perempuan memiliki kedudukan yang sama terhadap porsi harta bersama yang ditinggalkan oleh pewaris.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.³⁴

- a. Porsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara etimologinya dirlkan sebagai bagian (yang menjadi tanggung jawab atau yang harus dikerjakan dan sebagainya³⁵ sedangkan dalam Kuhperdta Porsi berkaitan hak ahli waris *legitimar*, dinamakan *legitime portie*. Jadi hak *legitime portie* adalah, hak ahli waris *legitimar* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris *legitimar*.³⁶

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

³⁵<https://kbbi.web.id/porsi> penjelasan arti kata Porsi, diakses Pada Sabtu 18 Agustus 2024, Pukul 20.00 Wib.

³⁶Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1.

- b. Anak Laki-laki, dalam kerangka konsep ini menjelaskan tentang ahli waris anak laki-laki sebagaimana dalam ketentuan Pasal 832 KuhPerdata dan Pasall 852 Kuhperdata sebagai ahli waris Golongan Pertama
- c. Anak Perempuan, dalam kerangka konsep ini menjelaskan tentang ahli waris anak Perempuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 832 KuhPerdata dan Pasall 852 Kuhperdata sebagai ahli waris Golongan Pertama
- d. Waris adalah seperangkat aturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang tua yang telah wafat kepada ahli warisnya.³⁷
- e. Adat Tionghoa, waris yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang lama dari sebelum masyarakat Tionghoa menjadi warga negara Indonesia sampai masyarakat Tionghoa menjadi warga negara Indonesia.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian (Sfesifikasi Penelitian)

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Ramlan membagi penelitian hukum kepada penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law*

³⁷Diana Annisya Fitri Suhrto, Dkk, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 1. No.3, 2022, hlm. 208.

research).³⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) adalah Penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Dapat dikatakan apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih *spektrum* ruang bahasa yang digunakan, dengan mengharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁴⁰ pendekatan (*approach*) dalam penelitian hukum Normatif-empiris disebut juga penelitian hukum non doktrinal, sebagaimana diuraikan di atas menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji terdiri dari; pendekatan identifikasi hukum, dan pendekatan efektivitas hukum. Menurut Soetandyo Wignjosebroto terdiri dari pendekatan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum, pendekatan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴¹

Lebih Lanjut mengenai pendekatan hukum normatif-empiris ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini membahas tentang aturan-aturan

³⁸Ramlan, T. Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. (Medan: UMSU Press, 2023), hlm. 73.

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰*Idem.*, hlm. 87.

⁴¹*Idem.*, hlm.90.

hukum baik antara aturan hukum dalam beberapa pasal dalam undang-undang dengan efektivitas dalam penerapan dalam masyarakat, yang dalam penelitian ini terkhusus kepada kaitannya terhadap porsi ahli waris anak laki-laki dan perempuan khususnya dalam adat Tionghoa, sehingga pendekatan ini menjadi dasar dalam menjelaskan kedudukan dan kepastian akan masalah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pendekatan penelitian antara lain:

a. Pendekatan Identifikasi Hukum

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti. Dalam Thesis ini berkaitan dengan ketentuan ahli waris Golongan Pertama yang dalam Hal Ketentuan Pasal 832, 833 852 KuhPerdta, yang dalam hal berkaitan dengan Ketentuan Ahli waris Abintestato (golongan Pertama) yang tidak diterapkan sebagaimana semestinya dalam Ahli waris etnis Tionghoa.

b. Pendekatan Kasus.

Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang membangun pendapat (Argumen) terhadap antara peristiwa yang dilapangan tidak sesuai dengan sebagaimana di dalam aturan hukum (undang-undang). Jhonnya Ibrahim dalam bukunya Ramlan, menjelaskan tentang pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik.⁴² Dalam hal ini bagaimana

⁴²Idem., hlm. 116.

ketentuan Pasal 832 dan 852 KuhPerdata yang mengharuskan bahwa ahli waris laki-laki dan Perempuan dalam hal ini memiliki posri yang sama akan tetapi dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan baik dipengaruhi oleh adat dan sistem Patrilineal sebagaimana kasus tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017.

c. Pendekatan Efektivitas Hukum.

Penelitian yang hendak mengkaji efektivitas hukum seperti keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Menurut Sri Mamudji Sehingga kajian pendekatan efektivitas hukum merupakan “kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.”⁴³

Aminuddin dan Zainal Asikin mengatakan apabila seseorang ingin meneliti efektivitas peraturan perundangundangan, maka si peneliti tidak hanya menetapkan tujuan undang-undang dari perspektif kehendak pembuat undangundang saja, melainkan diperlukan syarat-syarat lain, agar diperoleh hasil yang lebih baik, seperti:⁴⁴

- a) perilaku yang diamati adalah perilaku nyata;
- b) perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam hukum. Seandainya hukum sudah mampu mengubah perilaku hukum warga masyarakat, maka perilaku itu seharusnya sama dengan ketika ada hukum yang mengatur perilaku tersebut;

⁴³Sri Mamudji, Dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 11.

⁴⁴Amiruddin., dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 137.

- c) harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan, jangan lakukan pengamatan yang sesaat, perlu dikemukakan kondisi-kondisi dari yang diamati pada saat itu; dan
- d) harus mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku. Untuk mengetahui perilaku seseorang, tidak cukup hanya dijangkau dengan wawancara dan/atau mengajukan sederetan daftar pertanyaan, melainkan dapat dilakukan pengamatan yang berulang-ulang, dengan menghindari pengamatan yang sesaat. Sedangkan sikap hanya dapat dijangkau melalui wawancara dan/atau questioner, karena sikap tidak lain dari kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sikap terbentuk dari pola pikir manusia, dengan kata lain, sikap berada di alam pikir (abstrak), dan jika sikap tersebut diwujudkan, tentu akan menghasilkan perilaku.

Pendekatan Efektivitas ini berkaitan dengan pengaruh dan penerapan ketentuan pembagian waris yang didasarkan kepada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017 terhadap data-data dan hasil wawancara masyarakat terkhusus masyarakat etnis Tionghoa yang berada di Kota Takengon dan Kota Medan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan eksplanatoris, yang di mana penelitian ini menjelaskan dan atau memaparkan hasil fenomena-fenomena dalam hal ini adalah fenomena hukum yang dalam ini berkaitan dengan porsi waris anak perempuan dan laki laki pada etnis Tionghoa. Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Ramlan Dkk, sifat penelitian

ini adalah bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.⁴⁵

Sedangkan penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*) bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.⁴⁶ Dan Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, dinyatakan bahwa penelitian eksplanatori adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Artinya penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan pembagian waris dengan didasarkan pada pengaturan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017 dengan menguji teori dengan juga penggunaan data-data dan wawancara kepada masyarakat etnis Tionghoa sehingga dapat memperkuat hipotesa dalam penelitian ini.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakana dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, kepustakaan, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber data yang terdiri dari:

⁴⁵*Idem.*, hlm. 137.

⁴⁶*Idem.*, hlm. 128.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini kaitannya antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984).
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa publikasi hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan definisi, petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.

- b. Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.⁴⁷ Data Primer dalam Penelitian ini adalah berkaitan data-data yang merupakan hasil wawancara terhadap masyarakat Tionghoa dalam bentuk kuisisioner dan atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pembagian waris Kepada Anak Laki-Laki dan Perempuan berdasarkan etnis Tionghoa.

5. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan penelitsn kepustakaan (*library reseach*), yang di mana pengumpulan data-data dalam penelitian ini bisa melalui dari Perpustakaan, terkhusus melalui Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Perpustakaan Umum, dan atau Perpustakaan umum (dalamm hal berkaitan dengan penelitian ini) dengan pengumpulan data secara offline. Dan penelitian ini juga menggunakan daftar wawancara atau kuesioner, dengan menyebutkan secara rinci jenis wawancara yang dipergunakan dan narasumber atau informan yang diwawancarai, serta metode untuk menentukan narasumber

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 456

atau informan yang diwawancarai. Berkaitan hal pembagian waris etnis Tionghoa terhadap bagian anak laki-laki dan perempuan.

6. Analisis Hasil Penelitian

Untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, serta studi dokumen maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan peneliti ini. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala dan permasalahan hukum. Lazimnya dalam penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif, di mana peneliti bertitik tolak dari analisis pendekatan-pendekatan dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

Dan analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”⁴⁸ Adapun penelitian empiris dilakukan analisis secara kuantitatif (terhadap data yang kuantitatif), yang diuraikan dalam bentuk penyajian tabel, diagram, maupun kurva.

⁴⁸Ramlan, Dkk, *Op.cit.*, hlm. 140.

BAB II

PENGATURAN HUKUM WARIS BAGI MASYRAKAT TIONGHOA DI INDONESIA

A. Hukum Kewarisan Berdasarkan Pembagian Golongan

Hukum waris yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aturan-aturan atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh akan hal tersebut memberikan akibat yang sangat signifikan terhadap pembagian waris kepada ahli waris. Pembagian waris sebagaimana itu dapat dilaksanakan karena hubungan perkawinan yang dikarenakan oleh adanya kematian dari seorang pewaris.

Arti warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta pusaka peninggalan. Sedangkan Mewarisi berarti menerima sesuatu yang ditinggalkan. Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil.

Untuk menghindari konflik-konflik tersebut maka sebaiknya pembagian warisan dilakukan secara adil. Pembagian tersebut akan adil tentunya jika menggunakan undang-undang yang berlaku. Pewarisan ada 2 yaitu pewarisan menurut agama muslim dan pewarisan non muslim. Jika pewaris beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum waris Islam. Sedangkan jika pewaris non muslim, hukum waris yang digunakan merujuk kepada Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPPer). Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah; serta ahli waris berdasarkan surat wasiat.

Perkawinan secara etimologi berasal dari Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁵⁰

Pengertian dan atau penjelasan mengenai perkawinan secara terminologi terdapat Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Penjelasan pengertian dari undang-undang perkawinan tersebut, perkawinan memiliki unsur yang sangat penting antara lain:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri
3. Tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal

⁴⁹Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm 456.

⁵⁰Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 7.

4. Didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan yang maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bangsa yang pluralistik, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan perkawinan suku bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh perkawinan Barat.

Keberagaman aturan yang mempengaruhi perkawinan pada umumnya mengarah kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 28 huruf b Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa *“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.⁵¹ Sah sebagaimana pada pasal ini baik sah secara agama, hukum adat dan sah secara negara. Akan tetapi perkawinan yang sah sebagaimana tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁵¹Penjelasan Pasal 28 huruf b Undnag-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945.

Pengertian perkawinan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.⁵² Sedangkan menurut Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁵³

K. Wantjik Saleh dalam bukunya hukum perkawinan Indonesia, memberikan rumusan penjelasan perkawinan sebagaimana antara lain:

*Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suamiistreri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.*⁵⁴

“Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suamiistreri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan

⁵²R. Seubekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1976), halaman 23.

⁵³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: sumur 1974), halaman 7.

⁵⁴K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (jakarta: Ghalia indonesia, 2000), hlm.

*hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus”.*⁵⁵

Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.⁵⁶

Muhammad Abu Israh mendefinisikan “Nikah Adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”⁵⁷

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.⁵⁸ Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja

⁵⁵Ibid.,

⁵⁶Pengertian perkawinan, melalui: <http://smktpi99.blogspot.com/2013>, diakses pada 14 April 2025, Pukul 13.00 WIB.

⁵⁷ H. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, 1993, Dina utama, Semarang, hlm. 3 – 4.

⁵⁸Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413.

menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.⁵⁹

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.⁶⁰

Kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁶¹ Selain itu terhadap hal-hal pengaturan perkawinan juga terdapat perbedaan dalam hal hukum adat.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.⁶² Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:⁶³

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar

⁵⁹*Idem.*, hlm 414.

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 39.

⁶²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Surabaya: Bumi Aksara, 2004), hlm. 54-55.

⁶³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000). hlm. 56-57.

masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah,

yang artinya undang-undang tersebut menjadi khusus membahas tentang perkawinan. Akan tetapi sebelum berlakunya undang-undang tersebut penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ingat pula bahwa di dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) yaitu Peraturan Ketaatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.⁶⁴

Bukan hanya mengenai perkawinan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manusia dalam menjalankan kehidupannya mengalami peristiwa penting lainnya, yaitu kematian. Setelah seseorang meninggal dunia, tentunya akan meninggalkan harta benda yang menurut hukum akan jatuh kepada ahli warisnya. Hal tersebut diatur secara khusus dalam Hukum Waris.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Prof. R Wirjono Prodjodikoro menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagainhak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah

⁶⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 4.

satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.⁶⁵

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila

kepentingan si anak menghendakinya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajibanyang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁶⁶

Pewarisan baru akan terjadi jika tiga persyaratan dipenuhi, yaitu:

a. Ada seseorang yang meninggal dunia

⁶⁵ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *HUKUM WARISAN DI Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1980). Cet. Ke-6

⁶⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 25

- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.⁶⁷

Untuk membuktikan siapa saja ahli waris yang berwenang atas harta waris yang ditinggalkan dibutuhkan Surat Keterangan Waris. Dalam praktek, pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai dengan golongan penduduk, yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan, atau dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat. Untuk golongan masyarakat Tionghoa, surat keterangan tersebut dibuat oleh Notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dibutuhkan beberapa persyaratan, salah satunya akta perkawinan dari Pewaris dengan suami/isterinya. Walaupun masyarakat Tionghoa yang telah menjalankan upacara perkawinan mengikuti tradisi telah dinyatakan sah menurut adat, namun masyarakat Tionghoa hendaknya juga harus mengetahui bagaimana hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum.

Pembuatan surat keterangan waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekwensi akibat masih berlakunya pluralisme hukum waeis dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing golongan.⁶⁸ Pengadilan Negeri juga mengatur mengenai pengalihan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 89

rumah oleh ahli waris yang semula tercatat atas nama almarhum/almarhumah, sukup dilakukan:⁶⁹

- a. Bagi mereka yang berlaku hukum waris menurut KUHPerdara dengan Surat (Akta) Ketentuan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris.
- b. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan Kecamatan tempat tinggal Almarhum.
- c. Bagi mereka yang berlaku hukum waris lain-lainnya, misal warna negara Indonesia keturuna India, dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menyebabkan hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak. Dalam hal pembagian waris berdasarkan adat Tionghoa, kedudukan anak laki-laki memegang peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga karena anak laki-laki merupakan penerus she atau marga keluarga dan anak laki-laki berkewajiban untuk mendoakan leluhur.

Apabila dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak laki-laki, maka biasanya masyarakat Tionghoa akan mengangkat anak laki-laki dengan tujuan untuk meneruskan marga keluarga dan mendoakan leluhur. Anak perempuan dalam sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa tidak dapat meneruskan marga keluarganya dan tidak diperbolehkan mengikuti upacara pemujaan leluhur karena

⁶⁹ Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Bab 2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Cetakan 2, (Jakarta, 1997), hlm. 106

sesaat setelah anak perempuan melaksanakan perkawinan, maka dianggap akan keluar dari keluarganya dan masuk dalam keluarga suami, sehingga kemudian anak-anak yang lahir akan meneruskan marga keluarga suaminya. Itulah sebabnya mengapa anak perempuan tidak berhak mewaris dalam hukum adat Tionghoa. Apabila pewarisan dalam keluarga masyarakat Tionghoa yang tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan yang ditinggalkan tersebut akan jatuh kepada pihak keluarga suami.

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:⁷⁰

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek atau yang lebih dikenal dengan KUHPerdata.
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh masyarakat diberbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem kekerabatan patrilineal di Batak, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau dan sistem bilateral di Jawa.
3. Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Pewarisan adalah suatu proses beralihnya harta kekayaan dari pemilik yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang diatur dalam hukum waris. Berdasarkan penggolongan penduduk tersebut, sebenarnya masyarakat Tionghoa di Indonesia berdasarkan Pasal 131 Indische Staatsregeling berlaku hukum waris KUHPerdata. Namun dalam praktek pembagiannya, masyarakat

⁷⁰Mohd Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 1.

Tionghoa juga dihadapkan pada pilihan lain dalam melaksanakan pembagian waris, yaitu berdasarkan hukum adat Tionghoa sebagai alternatif penyelesaiannya. Perbedaan utama dalam hal pembagian waris antara hukum adat Tionghoa dan KUHPerdata adalah mengenai kedudukan anak perempuan dalam haknya sebagai ahli waris.

Pada penelitian ini penulis mengkaji yang berkaitan dengan hukum adat terkhusus berkaitan dengan adat pada etnis Tionghoa. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPerdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷¹

Menurut Surini Ahlan Syarif, Berlakunya ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum merdeka berdasarkan ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129, maka KuhPerdata berlaku bagi:⁷²

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa.
2. Orang Timur Asing Tionghoa.
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Sehingga Masyarakat Tionghoa adalah golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUHPerdata, namun di dalam implementasi tidak semua

⁷¹*Idem.*, hlm 5.

⁷²Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris menurut Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm .10.

ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdara diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II KUH Perdata. Kalangan masyarakat Tionghoa sendiri hidup tradisi tentang pewarisan. Hukum waris ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut berupa faktor kemajuan tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan dan pembagian waris apabila berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHPerdara. Dalam hukum waris KUHPerdara, yang pertama berhak dalam mendapatkan warisan adalah isteri dan anak-anak, yang masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama jumlahnya. Anak-anak menurut hukum waris KUHPerdara tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dalam hal ini kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama.

B. Pemberlakuan Hukum Waris Adat Bagi Masyarakat Tionghoa

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-

hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁷³

Perikatan perkawinan berbeda dengan perikatan pada umumnya, walaupun memiliki pengertian hampir sama. Pada perkawinan perjanjian itu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri sebelum dan atau sesudah perkawinan. Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.⁷⁴

Perjalanan sejarah hukum nasional Indonesia, penjelasan hukum adat (*adatrecht*), pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*.⁷⁵ Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu keindonesiaannya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan *Bhinneka Tunggal Ika* artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu.⁷⁶

⁷³*Idem.*, hlm 8.

⁷⁴R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 144.

⁷⁵Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Panca Amandemen*, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm 450.

⁷⁶Mindison Telenggen, *Flora Pricilla Kalalo Dan Jemmy Sondakh, Perkawinan Dalam Hukum Adat Suku Dani Papua*, Melalui: <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V2/Index.Php>, di akses pada 16 April 2025, Pukul 14.00 Wib.

Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan era hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan renapan kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.⁷⁷ Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara lain. Sistem hukum adat terbesar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum barat. Untuk dapat memahami sistem hukum adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia.⁷⁸

Menurut Djodjonegoro dalam bukunya Soejono Soekanto bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala permasalahannya, sebagai, cinta, benci, simpati, antipati, dan sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Sebagai manusia yang sangat menghargai hubungan damai dengan sesama manusia.⁷⁹

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan,

⁷⁷Ibid.,

⁷⁸Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Al-Lhakat, Volume I v 1 Juni 2009, hlm. 126.

⁷⁹Soerjono Soekanto, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), hlm 10.

kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁸⁰

Menurut Merry Yono dalam tulisan Dimas Dwi Arso, menjelaskan perkawinan adat merupakan bagian dari kehidupan manusia karena berkaitan dengan perasaan, kesadaran dan pandangan hidup. Perkawinan tidak hanya urusan laki-laki dan perempuan yang ingin membina kehidupan berumah tangga, namun kenyataannya menurut hukum adat perkawinan juga merupakan urusan kedua belah pihak, kerabat, dan juga merupakan urusan masyarakat, bahkan sekarang merupakan urusan negara.⁸¹

Lebih lanjut Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwaharwah para leluhur kedua belah pihak. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting.⁸²

Indonesia memiliki keanekaragaman dalam sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakatnya. Misalnya sistem kekerabatan patrilineal yang mengutamakan keturunan anak laki-laki, ada juga sistem kekerabatan matrilineal yang mengutamakan keturunan pihak perempuan, dan ada sistem parental atau

⁸⁰Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut Uu No. 1 Tahun 1974, melalui: <https://jurnal.uns.ac.id>, di akses pada 16 April 2025, Pukul 19.00 Wib.

⁸¹Dimas Dwi Arso, *Sistem Perkawinan Dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu*, Journal Of Indonesian Adat Law (Jial), Volume 2 Nomor 1, April 2018, Hlm. 140.

⁸²Ibid.,

bilateral yang menyetarakan antara keturunan laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu hukum kekerabatan dari masing-masing adat memiliki perbedaan tersendiri.

Menurut konsepsi hukum, adat perkawinan yang selanjutnya disebut perkawinan adat merupakan nilai meneruskan keturunan mempertahankan silah dan kedudukan sosial bertujuan untuk membangun, memelihara, serta membina hubungan kekerabatan martabat keluarga atau kerabat yang mengatur proses pemilihan jodoh dan tata cara perkawinan adat.⁸³ Adat perkawinan juga diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesi⁸⁴

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "*Rites De Passage*" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacar yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.⁸⁵

⁸³Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*. (Jakarta: Fajar Agung, 1990). Hlm. 22.

⁸⁴Ibid.,

⁸⁵Ryan Prayudi, *Hukum Perkawinan Adat*, (Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2022), hlm. 1.

Masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas- asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:⁸⁶

1. Asas Keadatan dan Kekerabatan,

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan (jujur) dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

2. Asas Kesukarelaan / Persetujuan

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi di dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental system kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

3. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

⁸⁶*Idem.*, hlm. 2.

Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

4. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama.

5. Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses

pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.⁸⁷

Perkawinan adat di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam, mengandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan filosofis yang mendalam. Namun, dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, hukum adat dalam perkawinan perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan-perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan, adil, dan dapat diterima dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.

Makna perkawinan bagi masyarakat Tionghoa adalah salah satu bentuk *xiao* (bakti kepada orang tua dan kepada leluhur yaitu untuk melanjutkan keturunan dan pemujaan kepada leluhur. Dan Tujuan perkawinan bukan hanya untuk kebahagiaan kedua mempelai saja, tetapi juga untuk kesejahteraan dua keluarga yang disatukan dalam perkawinan tersebut.⁸⁸

Secara umum masyarakat Tionghoa di Indonesia terbagi atas dua (2) golongan yaitu golongan Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan. Golongan Tionghoa Totok adalah golongan orang Tionghoa yang dilahirkan di Cina, dan masih memegang teguh adat, tradisi dan kepercayaan dari negeri Cina. Secara umum golongan Tionghoa Totok ini kurang beradaptasi dengan budaya lokal. Golongan Tionghoa Peranakan adalah orang-orang Tionghoa yang dilahirkan di

⁸⁷ *Idem.*, hlm.3-5.

⁸⁸ Titiek Suliyati, Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa Di Pecinan Semarang, Melalui: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/Humanika/Article/View/5321/0>, Di Akses Pada 17 April 2025, Pukul 11.00 Wib.

Indonesia dan merupakan hasil perkawinan antara orang Tionghoa dengan warga lokal.⁸⁹

Masyarakat Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnik kelompok yang menyebar diseluruh kota besar di Indonesia. asal usul nenek moyang mereka berasal dari cina yang kemudian menetap dan tinggal di Indonesia.⁹⁰ Setiap perantauan yang datang ke Indonesia umumnya membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri- sendiri yang di dalamnya termasuk bahasa. Selain bahasa Mandarin, terdapat 4 dialek bahasa daerah Tionggok di Indonesia yang penggunaan bahasanya cukup banyak digunakan yaitu: *Dialek Hokkien*, *Dialek Teochiu*, *Dialek Hakka*, dan *Dialek Kanton*.⁹¹

Perkawinan bagi orang Tionghoa, melaksanakan perkawinan harus berdasarkan adat-istiadat Tionghoa, agama, dan kepercayaan yang dianut. Pasangan yang melakukan perkawinan tanpa melalui aturan yang digariskan oleh adat adalah tidak sah dalam pandangan orang Tionghoa.⁹² Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

⁸⁹*Ibid.*,

⁹⁰Sriono, Sistem Pewarisan Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Cina) Muslim, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 111

⁹¹*Ibid.*,

⁹²Patricia Halim, Perceraian Atas Perkawinan Yang Dilangsungkan Menurut Hukum Adat Tionghoa Dan Akibat Hukumnya, melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/14088-ID-perceraian-atas-perkawinan-yang-dilangsungkan-menurut-hukum-adat-tionghoa-dan-ak.pdf>, Di Akses Pada 18 April 2025, Pukul 13.00 Wib.

Makna perkawinan menurut adat Tionghoa Konghucu dapat ditemukan dalam Kitab *LI JI* buku XLI: 1 dan 3 tentang *Hun Yi* (kebenaran makna upacara pernikahan), dinyatakan sebagai bentuk dari upacara pernikahan bermaksud akan menyatu padukan benih kebaikan/ kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga; keatas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (Zong Miao) ,dan ke bawah meneruskan generasi.⁹³

Meneruskan generasi dalam hal ini sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Tionghoa Indonesia adalah masyarakat patrilineal yang terdiri atas marga/suku yang tidak terikat secara geometris dan teritorial yang selanjutnya telah menjadi satu dengan suku-suku di Indonesia. Mereka kebanyakan masih membawa dan mempercayai adat leluhurnya.⁹⁴ Dalam hal ini berarti, anak laki-laki memegang peran yang sangat penting di dalam keluarga, karena merupakan penerus marga atau nama keluarga.

Anak laki-laki dalam masyarakat etnis Tionghoa memiliki kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan. hal ini disebabkan oleh karena anak perempuan tidak dapat meneruskan marga atau nama keluarga, anak perempuan yang telah dewasa dan akhirnya menikah akan menjadi bagian dari anggota keluarga dari pihak suaminya dan meneruskan marga atau nama keluarga dari pihak suami.

Berdasarkan sistem penerusan marga tersebut maka perkawinan etnis Tionghoa dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

⁹³Matakin, Kitab Li Ji, (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2005), hlm. 686

⁹⁴Patricia Halim, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

wanita untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan untuk meneruskan nama keluarga atau marga dari ayahnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undnag-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan syarat-syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat materiil terbagi atas 2 yaitu:⁹⁵

1. Syarat materiil mutlak, diatur pada pasal 6 ayat (1), pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, serta pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975.
2. Syarat materiil relatif. Diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut maka Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara garis besar, syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat Tionghoa sangat sederhana dan hanya terfokus kepada cara pandang dan kebiasaan-kebiasaan serta adat-istiadat dari suku dan/atau keluarga. Tidak terdapat sanksi apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sanksi lebih kepada sanksi sosial seperti berupa cemoohan dari pihak keluarga, kerabat dekat, maupun masyarakat.

⁹⁵*Idem.*, hlm. 9.

Masyarakat Tionghoa memegang teguh adat istiadat berpendapat bahwa suatu perkawinan adalah sah dan telah diakui oleh kedua belah pihak keluarga suami/isteri apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut adat Tionghoa dan menjalani serangkaian ritual keagamaan, maka perkawinan tersebut telah sah, tidak mempedulikan dicatat atau tidak perkawinan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 3 tahap upacara dalam melangsungkan perkawinan menurut adat Tionghoa yaitu:⁹⁶

1. Upacara adat Tionghoa
2. Upacara tata cara agama yang diyakini
3. Dan upacara Resepsi Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur secara tegas tentang akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan, baik hak dan kewajiban suami, isteri, dan anak, serta harta benda perkawinan.

Sedangkan perkawinan secara adat Tionghoa tidak mengatur secara jelas mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan, dikarenakan tidak ada hukum tertulis yang mengaturnya. Jadi akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan secara adat Tionghoa baik mengenai hak dan kewajiban suami, isteri, dan anak, serta harta benda perkawinan dilaksanakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat etnis Tionghoa.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris

⁹⁶Vasanti Puspa, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 43.

sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang,

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat *pluralistik* (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.⁹⁷

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak

⁹⁷ Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hlm. 55.

terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro, hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.⁹⁸

Hukum kekerabat sebagaimana dimaksud jika haruslah memahami kekerabatan dari segi hukum adat, karena hukum adat itu merupakan aturan yang hidup atau lahir dari kebiasaan (*living law*). Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, di mana hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal.⁹⁹

Hukum Adat merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), dan berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, di mana kebiasaan yang merupakan Adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Namun hukum dalam bentuk ini juga dapat dijumpai di setiap negara termasuk negara maju, dan di negara-negara Islam, dalam hukum Islam disebut “*al-’urf*” atau “*al-’ādah*”.¹⁰⁰

A. Qodri Azizy memberikan konsepsi secara dinamis bawa hukum Adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “hukum kebiasaan” (*customary law*) atau hukum

⁹⁸Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 165.

⁹⁹Komari, Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat, *Asy-Syari’Ah* Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, hlm. 158.

¹⁰⁰*Ibid.*,

yang hidup di masyarakat (living law).¹⁰¹ sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau Adat-istiAdat bangsa Indonesia yang telah dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku.¹⁰² Selanjutnya hukum adat dapat dijelaskan sebagai hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (seinsollen), berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.¹⁰³

Soepomo memberikan pengertian bahwa hukum Adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) yang meliputi peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, yang ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁰⁴

Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas. Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental.

¹⁰¹A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 110.

¹⁰²*Ibid.*,

¹⁰³Komari, *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹⁰⁴*Idem.*, hlm. 160.

Hazairin menjelaskan tentang hukum waris adat, mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.¹⁰⁵ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini mengemukakan pendapat yang pokoknya menjelaskan tentang waris adat manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dari soal warisan yaitu peninggal warisan (*erflater*), ahli waris (*erfgenaam*) dan harta warisan (*natalatenschap*). Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Di Indonesia di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan:

1. Sifat kebapakan (*partriarchaat, vaderrechtelijk*),
2. Sifat keibuan (*matriarchaat, moederrechtelijk*), dan
3. Sifat kebapak-ibuan (*parental, ouderrechtelijk*).¹⁰⁶

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hokum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal

¹⁰⁵Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 45.

¹⁰⁶Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 14-16.

ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan bapak (*patrilineal*) dan garis keturunan ibu (*matrilineal*), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya.

Menurut Soepomo dalam bukunya Soerjono Soekanto hukum waris dijelaskan tentang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada tuannya. Proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁰⁷

Lebih lanjut R. Santoso Pudjosebroto dalam bukunya Eman Suparman, yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰⁸

Prof. R. Wirjono Prodjodikoro juga menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada

¹⁰⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 259.

¹⁰⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 4.

orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.¹⁰⁹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris mengenai pemindahan hak-hak baik secara pengoperan dan atau penerusan hak-hak dari pewaris kepada ahli waris berupa barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud maupun hutang yang diterima dan atau diserahkan kepada ahli waris setelah sipewaris mati dan atau meninggal dunia.

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum territorial.¹¹⁰ Dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.¹¹¹

Persekutuan genealogis disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi territorial dan genealogis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang

¹⁰⁹ rof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., HUKUM WARISAN DI INDONESIA. (Bandung: Sumur Bandung). 1980. Cet. Ke-6.

¹¹⁰ Mohammad Yasir Fauzi, Op.cit., hlm. 56.

¹¹¹ Ibid.,

disebut Uma, di Nias disebut Euri di Minangkabau disebut dengan Nagari dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu *patrilineal* (kebapaan), *matrilineal* (keibuan) dan *parental* (bapak-ibu).¹¹²

Pada penelitian ini mengkaji waris adat yang didasarkan kepada perkawinan adat etnis tionghoa, Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Tionghoa memiliki keunikan adat dan tradisi. Walaupun masyarakat Tionghoa sudah menetap sangat lama di seluruh wilayah Indonesia termasuk Semarang dan sudah beradaptasi dengan budaya Indonesia, tetapi ada tradisi-tradisi dari tanah asalnya yang masih diterapkan di Indonesia. Salah satu keunikan tradisinya ditampilkan dalam upacara adat perkawinan.

Waris yang diakibat oleh perkawinan adat Tionghoa merupakan perkawinan yang meneruskan garis keturunan marga dari anak laki-laki, sehingga sistem kekerabatan patrilinea ini yang mempengaruhi bagian waris dari anak laki-laki ketimbang bagian dari anak perempuan. Anak laki-laki yang merupakan penerus marga dipastikan mendapatkan lebih besar dari anak perempuan, hal ini sangatlah tidak berkeadilan bagi anak perempuan.

Konsep negara yang berkeadilan sebagaimana tertuang dalam sila Ke 5 (lima), negara Indonesia negara menjaamin Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga memberikan jaminan kepada setiap hak-hak rakyat Indonesia

¹¹²Idem., hlm. 58.

terutama pada konsep pembagian harta warisan, baik waris dilaksanakan kepada hukum waris Islam, waris adat dan waris yang berdasarkan KuhPerdata.¹¹³

Hukum yang berlaku di suatu bangsa, idealnya adalah hukum yang mampu menyejahterakan segenap elemen bangsa dan memiliki nilai filosofis yang dijunjung tinggi oleh bangsa tersebut. Nilai filosofis yang dijunjung tinggi ini akan selalu berjalan dan ditaati oleh masyarakat. hukum yang berlaku di Indonesia diharapkan mampu menyejahterakan segenap elemen bangsa dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya menyejahterakan suatu golongan atau kelompok tertentu saja. Hal ini, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea terakhir yang menyinggung tentang kesejahteraan umum. Semua ini tak lain dari berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara.¹¹⁴

Keadilan sebagaimana tersebut harus memberikan kedudukan yang setara (*equal*) sebagaimana keadilan menurut Jhon Rawls. Jhon Rawls dalam tulisannya Vidya Prahassacitta menjelaskan keadilan sebagai keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan.¹¹⁵

John Rawls Juga menjelaskan tentang keadilan yang tidak hanya terfokus kepada pada pencapaian kebahagiaan maksimal bagi mayoritas tanpa mempertimbangkan hak-hak minoritas. Menurutnya, keadilan tidak dapat hanya

¹¹³Nilia Aulia Khairunnisa, Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa, Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.2, 2018, hlm. 17.

¹¹⁴Ibid.,

¹¹⁵Vidya Prahassacitta, Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls, melalui: <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, 2018, Diakses Pada 18 april 2025, Pukul; 20.00 Wib

diukur berdasarkan hasil agregat, tetapi harus memperhatikan distribusi hak dan sumber daya secara merata. Dalam hal ini, prinsip perbedaan Rawls menjadi panduan penting. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan atau kekuasaan bisa diterima hanya jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung.¹¹⁶

Prinsip keadilan yang menekankan perlindungan terhadap kelompok kurang beruntung sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945), yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori keadilan John Rawls memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam masyarakat yang plural. Dengan menekankan kesetaraan hak dasar dan perlindungan terhadap kelompok kurang beruntung, Rawls menawarkan kerangka yang ideal untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Meskipun memiliki keterbatasan, prinsip-prinsip Rawls tetap menjadi pedoman penting dalam pengembangan sistem hukum, kebijakan publik, dan pengelolaan kehidupan sosial yang berkeadilan.¹¹⁷

Hukum waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan hitungan matematika, melainkan pembagian harta warisan disadarkan oleh pertimbangan dengan melihat wujud benda, dan kebutuhan para ahli waris yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukum waris adat mengenal asas kebersamaan hak, namun tidak

¹¹⁶Geofani Milthree Saragih, Teori Keadilan John Rawls, melalui: <https://www.milthreeid.id/2024/11/teori-keadilan-john-rawls.html>, 27 November 2024, Diakses Pada 19 April 2025, Pukul 01.00 Wib.

¹¹⁷Ibid.,

berarti, setiap waris mendapatkan warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama, ataupun dengan banyak bagian yang sama.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa Sistem pewarisan adat pada Etnis Tionghoa termasuk kedalam sistem individual dan mayorat pada keluarga-keluarga Patrilineal dalam lingkup masyarakat Tionghoa. sistem pewarisan mayorat dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasi oleh anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengolah, hak memungut hasil dikuasi oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya.

Hukum adat Tionghoa hanya menganggap bahwa anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan yang sah, dan kedudukan anak perempuan dianggap suatu saat ketika ia akan sudah menikah dan akan pergi ketempat suaminya, serta memberikan keturunan kepada marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki keturunan lain, memakai marga suaminya, dan memberikan keturunan yang akan masuk kedalam marga keluarga suaminya.

BAB III

PERKEMBANGAN HUKUM WARIS MASYARAKAT TIONGHOA

A. Pemberlakuan Pembagian Waris Etnis Tionghoa pada KuhPerdata.

Etnis Tionghoa merupakan salah satu suku bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menganggap etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Tionghoa lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Badan Permusyawaratan kewarganegaraan Indonesia (Baperki), bahwa peranakan Tionghoa adalah suku Indonesia. Dilihat dari keberadaannya, etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu dari pada kedatangan orang Eropa di Indonesia.¹¹⁸

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penduduknya terdiri dari keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat, kebiasaan, agama dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda. Berbicara mengenai bahasa yang beragam pada Indonesia, Bahasa Hukum adalah salah satu bahasa yang kerap dipakai oleh praktisi-praktisi hukum saat menjalankan tugasnya. Bahasa Indonesia ragam hukum adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang hukum. Bahasa Indonesia hukum digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hukum atau mendalami ilmu hukum. Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia bersifat pluralisme.¹¹⁹

Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia-Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Golongan Eropa, Golongan Pribumi,

¹¹⁸Erik Sahala Turnip, *Op.Cit.*, hlm. 1

¹¹⁹*Idem.*, hlm.2.

dan Golongan Timur Asing. Penggolongan penduduk tersebut juga menyebabkan masing-masing golongan penduduk menggunakan hukum perdata tersendiri, yakni untuk golongan Eropa dan golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), sedangkan untuk golongan Pribumi atau Indonesia asli maka berlaku Hukum Adat. Maka berdasarkan penggolongan penduduk tersebut, diketahui bahwa untuk etnis Tionghoa menggunakan ketentuan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KuhPerdata).¹²⁰

Menurut Octavia Dewi Indrawati dalam tulisannya, Politik pecah belah ini mengklasifikasi penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan sebagaimana dalam “Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) dikutip dari aturan baru yang sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 1920 dalam Pasal 109 Regerings Reglement yakni Golongan Timur Asing (contoh: Tionghoa, Arab, Pakistan), Golongan Eropa, dan Golongan Pribumi”. Adanya perbedaan golongan penduduk ini mengakibatkan adanya perbedaan mengenai sistem hukum yang diberlakukan dan masing-masing golongan dan juga penduduk harus tunduk terhadap jenis hukum perdata yang tidak sama.¹²¹

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban

¹²⁰Santi Novia Ayu Kurniawati, *Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Tionghoa (Studi Di Kota Mataram)*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019, hlm. 2.

¹²¹Octavia Dewi Indrawati, *Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peran Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Bagi Keturunan Tionghoa Beragama Islam*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022, hlm. 274.

yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan¹²²

Pewarisan baru akan terjadi jika tiga persyaratan dipenuhi, yaitu :

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.¹²³

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:¹²⁴

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* atau yang lebih dikenal dengan KuhPerdata.
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh masyarakat diberbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem kekerabatan patrilineal di Batak, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau dan sistem bilateral di Jawa.
3. Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan berbagai sistem hukum waris di atas yang beranekaragam dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme. Di bidang hukum perdata, pluralisme hukum juga terjadi selain akibat

¹²² Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2014. hlm.25

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Erik Sahala Turnip, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

dari penduduk yang beranekaragam juga merupakan akibat dari politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang memberlakukan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) sebelum itu Pasal 75 *Regeringsreglement* (RR), yang dalam pokoknya sebagai berikut:¹²⁵

1. Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam Kitab Undang-Undang.
2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya), jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka.
4. Orang-orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri “*onderwerpen*” pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun hanya secara mengenai suatu perbuatan tertentu saja.

¹²⁵Ibid.,

5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-Undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

Sistem pewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata adalah individual mutlak.¹²⁶

Harta warisan atau boedel warisan dalam sistem hukum Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris KUHPerdata tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini. Sebab, harta warisan dalam KUHPerdata dari siapa pun juga merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Hal ini berarti dalam pembagian harta warisan tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris.¹²⁷

¹²⁶ Aliya Sandra Dewi, Dkk, *Hukum Waris Menurut Kuhperdata*, (Semarang: Penerbit Cv. Eureka Media Aksara, 2025), Hlm. 1.

¹²⁷ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83-84.

Sistem ini berbeda dengan Hukum Adat yang bersifat individual-kolektif. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam juga individual, tetapi individual bilateral. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam tidak mengenal sifat mutlak untuk melaksanakan pembagian harta warisan atau membiarkan harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukan dengan cara musyawarah.¹²⁸

Proses pengalihan harta yang disebut dalam hukum ini, prosesnya sendiri dilakukan oleh ahli warisnya dan tentunya memiliki hubungan akibat terkait hukum baik dengan ahli warisnya sendiri maupun pihak lainnya yang terlibat atas harta yang dialihkan tersebut. Maka, permasalahan terkait warisan biasanya akan hanya berlangsung hanya ketika saat seorang individu meninggalkan dunia, dan dengan demikian harta benda hilang dan sudah memiliki ahli warisnya

Perkembangan zaman membawa banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Dimulai pada zaman nenek moyang yang masih berupa Kerajaan, hingga saat ini Indonesia sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya perubahan yang terjadi ini tak lantas membuat satu hal di Indonesia yang ini berubah, yaitu Warisan. Suatu pemindahan pusaka dari individu yang telah wafat dan diberikan kepada ahli waris guna dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan dan merubah kehidupan bagi orang yang ditinggalkan itulah yang disebut sebagai Warisan.¹²⁹

Hal itu berarti, segala hak dan tanggung jawab dari seseorang yang telah meninggal, akan beralih sepenuhnya ke ahli waris atau orang yang berhak menerima pengalihan hak dan tanggung jawab, seperti pasangan, anak, orang tua

¹²⁸*Ibid.*,

¹²⁹Diana Anisya Fitri Suhartono, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol.1, No.3 September 2022, hlm. 1-2.

atau bahkan orang yang memang ditunjuk sebagai penerima peninggalan tersebut. Akan tetapi, hal-hal yang akan dialihkan kepada Ahli waris bukan sekadar berbentuk hak dan tanggung jawab, serta dapat berupa barang-barang berharga, benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.

Barang dan aset yang menjadi salah satu dari rupa warisan itulah yang memicu adanya pertengkaran antara keluarga. Seringkali, kita mendengar berita mengenai pertengkaran dan pertikaian antara saudara sedarah yang memperebutkan harta warisan dari orang tuanya. Pembagian yang dianggap tidak adil oleh para ahli waris, peralihan warisan kepada orang yang bukan sedarah disertai dengan adanya surat wasiat, hingga perbedaan jumlah warisan yang didapat. Hal-hal itulah yang menimbulkan pertengkaran hingga pertikaian antara para ahli waris atau keluarga, dan membuat suatu hubungan kekeluargaan yang awalnya rukun menjadi saling bentrok dan membenci.

Sesuai dengan hukum perdata Indonesia, pemerintah mengantisipasi adanya masalah tersebut dengan aturan yang mengizinkan tuntutan hukum tentang warisan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai warisan, memuat 3 asas yang diatur:¹³⁰

1. Asas pribadi, bahwa ahli waris itu perorangan.
2. asas bilateral yaitu asas yang mengatur bahwa ahli waris akan memperoleh harta warisan sesuai dengan silsilah dari pihak laki-laki maupun dari silsilah pihak perempuan, begitu pula dengan pewarisnya dapat sesuai silsilah dari laki-laki atau silsilah dari perempuan.

¹³⁰*Idem.*, hlm. 206.

3. asas penderajatan, maksudnya adalah penerima harta warisan ialah orang atau ahli waris yang memiliki kekerabatan lebih akrab bersama si pewaris.

Penggolongan ahli waris diatur dengan cermat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persisnya terletak pada buku II yaitu terkait benda. Dalam hal pembahagian warisan terlihat sangat sederhana sekali dan hal yang biasa, dalam benak kebanyakan masyarakat bila ada kematian maka yang terpikir yaitu warisan atau harta yang ditingalkan. Namun pembahagian harta warisan tidak semudah yang kita bayangkan, sebab banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah Hukum.¹³¹

KUHPerdata sendiri menyebutkan bahwa sistem pewarisan ini dapat dilakukan dengan pertama, menyesuaikan aturan dalam undang-undang dengan prinsipnya yakni “bahwa seseorang dapat menentukan kehendaknya sendiri tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia, bila seseorang yang telah meninggal tersebut tidak menentukan maka undang-undang yang akan menentukan”. Ahli waris sendiri dalam ketentuan KUHPerdata dapat diklasifikasi menjadi empat golongan yaitu:¹³²

1. Golongan I: keluarga dengan aturan arus keturunan garisnya lurus kebawah dengan demikian termasuk anak serta keturunannya serta pasangannya dengan jangka kehidupan terlama.
2. Golongan II: keluarga dengan aturan berbanding terbalik keatas dengan golongan I tadi, yang mana termasuk ayah ibu juga saudaranya tanpa mengacu pada jenis kelamin.

¹³¹*Ibid.*,

¹³²Octavia Dewi Indrawati, Op.Cit., hlm. 280.

3. Golongan III: pihak kakek, pihak nenek maupun leluhur selanjutnya dan ditarik garis ke atas dihitung dari pewarisnya.
4. Golongan IV: anggota keluarga pada garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris Perdata Barat, meskipun letaknya dalam bidang hukum perdata, tapi didalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan ini contohnya ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang ahli waris sewaktu hidupnya untuk menuntut membuat ketetapan terhadap sejumlah harta tertentu.

Orang Tionghoa dimanapun bewrada senantiasa mempertahankan kebesaran nilai leluhurnya dan tuntunan ajaran *Confusius*. Sedangkan berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia, maka terhadap etnis Tionghoa berlakukan hukum Perdata Barat. Menurut KUHPerdata, semua anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan tersebut akan mendapat harta warisan sama banyaknya.

Ketidaktahuan semua para ahli waris dalam masalah hukum waris membuat banyaknya terjadi ketidakadilan dalam pembahagian warisan. Ada pula sebahagian masyarakat tidak mengetahui Hukum mana yang mengatur tentang pembahagian warisan mereka.

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹³³ Untuk mengetahui 3 syarat terjadinya pewarisan sebagaimana pada Pasal 830 KuhPerdata yaitu:¹³⁴

1. Adanya yang meninggal dunia (Pewaris).
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris dari pewaris tersebut (ahli waris).
3. Dan Adanya sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Rizal Efendi, menjelaskan Menurut Pasal 830 KuhPerdata dikatakan bahwa pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan.¹³⁵

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan

¹³³ Aliya Sandra Dewi, Dkk, Op.Cit., hlm. 94.

¹³⁴ Elviana Sagala, Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018, hlm. 118.

¹³⁵ Rizal Effendi, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama*, (Semarang: UNDIP, 2008), hlm.25.

untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan *risle* umum. Maka, unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.¹³⁶

Menurut Eman Suparman dalam tulisannya Elviana Sagala seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.¹³⁷ Lebih lanjut Hak dan kewajiban dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya.

Eman Suparman juga menjelaskan Utang si pewaris adalah hak penuh orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat sedangkan keduanya merupakan prasyarat dilakukannya pembagian warisan, maka tahap pertama yang dilakukan terhadap peninggalan dari pewaris tersebut adalah pemurnian terhadap harta atau membebaskannya dari keterkaitan hak orang lain di dalamnya.¹³⁸

Konsep KuhPerdata, terdapat 2 (dua) cara seseorang memperoleh harta warisan, dengan cara pewarisan secara *Ab Intestato/Wettelijk Erfrecht* (seseorang menerima harta warisan berdasarkan peraturan undangundang) dan Pewarisan

¹³⁶Yayu Palayukan, Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, hlm. 131.

¹³⁷Elviana Sagala, *Op.Cit.*, hlm. 119.

¹³⁸Eman Suparman, Hukum Waris Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm.97.

secara *Testamentair* (seseorang menerima harta warisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau *Testamen*).¹³⁹

Pada pasal 832 KUHPdata, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan asset (harta warisan) yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.¹⁴⁰

Ima Devita Purnamasari menjelaskan berdasarkan urutannya, terdapat 4 macam golongan ahli waris yang sah, yaitu:

1. Golongan I (Pertama) adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu; Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
2. Golongan II (Kedua) adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu: Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III (Ketiga) adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, yaitu: Kakek, nenek dan terus ke atas.
4. Golongan IV (Keempat) adalah keluarga lainnya dalam garis menyamping sampai dengan derajat keenam, yaitu; Paman, bibi dan keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, serta Saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.¹⁴¹

¹³⁹Ade Fariz Fahrullah, *Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata (Burgerlijk Wetbook)*, Hukum Islam, Vol. 21, No. 1 Juni 2021, hlm. 62.

¹⁴⁰Penjelasan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ahli waris *Ab-intestato*.

¹⁴¹Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 3.

Golongan-golongan ahli waris tersebut menggambarkan adanya keutamaan dalam penerimaan harta warisan. Maksudnya, selama terdapat ahli waris Golongan I, maka ahli waris Golongan II, III, dan IV tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, jika ahli waris Golongan I tidak ada maka ahli waris Golongan II yang akan mewarisi harta warisan pewaris, namun jika ahli waris Golongan II tidak ada maka ahli waris Golongan III dapat mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama dengan ahli waris Golongan IV.

Hukum yang berlaku untuk golongan Etnis Tionghoa sendiri adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan beberapa pengecualian, salah satu yang menjadi landasan berlakunya hukum adat Tionghoa adalah beberapa pengecualian tersebut, sehingga pelaksanaan adat Tionghoa menjadi alternatif pilihan yang dimunculkan tanpa adanya pelanggaran terhadap pemberlakuan dalam masyarakat Tionghoa yang apabila dengan sengaja memilih adat Tionghoa sebagai penyelesaian dalam pembagian warisnya.

Pemberlakuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi golongan Tionghoa didasarkan kepada aturan pemberlakuan golongan yang pernah diterapkan oleh Belanda. Hal ini mengakibatkan Etnis Tionghoa dalam pemberlakuan dan penggunaan pelaksanaan waris harus tunduk kepada KuhPerdata sebagaimana ketentuan KuhPerdata tersebut belum dirubah dan atau belum di hapus.¹⁴²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sehingga akan memperoleh

¹⁴²Beatrix Benni, Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Pluralitas Hukum Waris Di Indonesia, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jlid 44. No.1, Januari 2015, hlm. 5

bagian yang sama juga, hal ini juga sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 832, 833 dan 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

B. Hak Waris Pada Anak Laki-Laki dan Perempuan Masyarakat Tionghoa

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka ada empat kewajiban yang harus dilakukan antara lain:¹⁴³

1. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman sampai selesai.
2. Menyelesaikan utang-piutang baik berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban dan hak pewaris.
3. Menyelesaikan wasiat.
4. Membagikan harta warisan diantara para ahli waris yang berhak secara adil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Hukum waris Barat (KUHPerdata) mengenal adanya prinsip *legitime portie* (bagian mutlak). Prinsip *legitime portie* ini menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat sipewaris. Hak ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang berbunyi:¹⁴⁴

“legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia

¹⁴³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.141.

¹⁴⁴Penjelasan Pada Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *legitime portie*.

tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”.

Tentang bagian mutlak yang diperoleh para ahli waris tersebut di atur dalam pasal 914 KUH Perdata, yaitu:

1. Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitime portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.
2. Bila meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian.
3. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitime portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
4. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat keberapapun; tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si pewaris.

Lebih lanjut mengenai Orang-orang yang menjadi ahli waris menurut Undang-undang karena hubungan darah ditegaskan lagi dalam pasal 852 KUH Perdata yang meliputi pihak laki-laki dan perempuan. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan dari mereka, baik anak sah maupun luar kawin dengan tidak membedakan jenis kelamin dan juga perbedaan usia.

Berdasarkan ketentuan pasal 852 KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa anak perempuan dan laki-laki, mereka bersama-sama adalah ahli waris

yang sah atas harta kekayaan ibu bapak mereka. Apabila anak perempuan tersebut seorang diri, maka dia akan menjadi ahli waris satusatunya yang mewarisi seluruh harta ibu bapaknya, dan menutup ahli waris yang lain. Sehingga dengan demikian kedudukan anak perempuan adalah sebagai ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapaknya.

Ketentuan Pasal 852 KuhPerdata tersebut memberikan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam hal kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam ketentuan waris etnis Tionghoa sangat bertolak belakang dengan ketentuan pada KuhPerdata sehingga mengakibatkan ketentuan hukum yang sering dan sangat sekali bertentangan.

Beberapa daerah di Indonesia, pembagian warisan untuk ahli waris keturunan Tionghoa menggunakan waris adat Tionghoa dan kemudian menimbulkan suatu permasalahan timbul mengenai pewarisan kepada ahli waris Tionghoa, masalah ini mengenai pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama.

Melihat pendapat Rosdinar Sembiring, Pewarisan menurut sistem hukum adat didasarkan pada persamaan hak, artinya hak masing-masing para waris diperlakukan sama dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan, sehingga hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* seperti hukum waris BW. Hukum waris adat juga menganut prinsip terbukanya warisan dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia.¹⁴⁵

¹⁴⁵Rosdinar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.16.

Lebih lanjut Rosdinar Sembiring menjelaskan, Unsur pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan harta kekayaan kepada yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan, sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sejauh mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris itu berada.
2. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sejauh mana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan dan ahli warisnya.
3. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauh mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris dan si ahli waris bersama-sama berada.

Melihat pada penjelasan di atas yang menjelaskan tentang etnis Tionghoa merupakan etnis yang memiliki prinsip Patrilineal yang artinya hubungan kekerabatan didasarkan kepada anak laki-laki. Anak laki-laki yang merupakan penerus marga dan juga penerus tradisi adat sehingga memiliki kedudukan yang daripada anak perempuan sehingga proses pewarisan didasarkan kepada hal tersebut.

Sistem pewarisan adat pada Etnis Tionghoa termasuk kedalam sistem individual daan mayorat pada keluarga-keluarga Patrilineal dalam lingkup masyarakat Tionghoa. sistem pewarisan mayorat dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasi oleh anak tertua yang berarti hak pakai, hak

¹⁴⁶Idem., hlm., 17.

mengolah, hak memungut hasil dikuasi oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya.¹⁴⁷

Hukum adat Tionghoa hanya menganggap bahwa anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan yang sah, dan kedudukan anak perempuan dianggap suatu saat ketika ia akan sudah menikah dan akan pergi ketempat suaminya, serta memberikan keturunan kepada marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki keturunan lain, memakai marga suaminya, dan memberikan keturunan yang akan masuk kedalam marga keluarga suaminya.¹⁴⁸

Menurut Devianty Apriliani Kudadari dalam tulisannya, Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak laki-laki, yaitu:¹⁴⁹

1. Masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang artinya sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ayah, dimana berakibat pada kedudukan pria lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan dalam pewarisan.
2. Masyarakat Tionghoa sangat mengutamakan nama marga atau pewaris dari marga mereka, dimana anak laki-laki yang akan membawa dan meneruskan marga untuk diturunkan pada keturunan atau generasi selanjutnya. Sedangkan anak perempuan ketika menikah akan keluar dari marga aslinya

¹⁴⁷Erick Sahala Turnip, *Loc.cit.*

¹⁴⁸*Ibid.*,

¹⁴⁹Devianty Apriliani Kudadari, et.al, (2023), Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa, *Acta Law Journal*, Vol 2., No 1, hlm. 6.

dan mengikuti marga suaminya dan otomatis lepas dari tanggungjawab orangtua kandungnya.

3. Anak laki-laki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada anak perempuan, namun apabila didalam susunan keluarga hanya terdapat anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut yang akan mendapatkan sepenuhnya harta warisan dari orangtuanya tanpa adanya penghalang, dan apabila memiliki anak perempuan yang tidak menikah, maka anak perempuan tersebut juga akan mendapatkan harta warisan dari orangtuanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan terjadinya kontradiksi dan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan sebagaimana pengaturan waris antara kedudukan anak laki-laki dengan perempuan, pada KuhPerdata tidak memandang status jenis kelamin sehingga kedudukan anak-anak laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, akan tetapi pada pengaturan waris adat yang berlaku di etnis Tionghoa, anak laki-laki, terutama anak laki-laki memiliki hak yang dalam mendapatkan bagian dari ahli warisnya termasuk anak perempuan.

BAB IV

ANALISI DAN DASAR PERTIMBANGAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI DAN PEREMPUAN PADA ADAT TIONGHOA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 147K/PDT/2017

A. Kasus Pososi dan Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Tahun 147k/Pdt/2017

Duduk perkara dan atau kronologi lahirnya putusan tersebut didasarkan kepada adanya jual beli yang dilakukan oleh anak laki-laki terbesar kepada Ayahnya yang tidak melibatkan kedua saudaranya terutama anak perempuan, sehingga menurut hukum adat etnis tionghoa segala hal terhadap pembagian waris etnis Tionghoa anak laki-laki paling besar mendapatkan bagian terbesar dan berhak mengurus harta warisan.

Bahwa perkawinan antara Bahwa pada tanggal 23 Mei 1973, telah dilangsungkan perkawinan baik secara adat dan pemerintahan, antara Gandra Quin (Alm) dengan Imelda (Almh) di Gunungsitoli, yang melahirkan dan atau memiliki tiga (3) orang anak, yaitu Plihpis Gan (tergugat), Venny Gan, dan Stevenson (Penggugat). Dari hasil Perkawinan tersebut meninggalkan pula sebidang tanah berikut dengan bangunan didalamnya yang terletak di Jln. Diponegoro, No. 432, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang lebih dikenal dengan nama WISMA SOLIGA, dengan luas 7.204m².¹⁵⁰

Lahan sebagaimana tersebut dibangun orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat (Pewaris) di dalam lahan seluas 7.204 m², tersebut adalah dalam bidang

¹⁵⁰Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitolis Nomor 23/Pdt.G/2015.

penginapan dengan nama WISMA SOLIGA, yang di mana wisma tersebut terdapat beberapa kategori kamar, antara lain:¹⁵¹

1. Kamar Keluarga (family room) sebanyak 3 (tiga) kamar, dengan harga perkamar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) permalam, dengan demikian penghasilan dari tiga kamar tersebut adalah Rp. 1.000.000,- x 3 kamar = Rp. 3.000.000,- /malam.
2. Kamar Junior Sweet, sebanyak 8 (delapan) kamar, dengan harga perkamar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permalam, dengan demikian penghasilan dari 8 kamar tersebut adalah Rp. 500.000,- x 8 kamar = Rp. 4.000.000,- / malam.
3. Kamar VIP sebanyak 12 (dua belas) kamar, dengan harga perkamar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) permalam, dengan demikian penghasilan dari 12 kamar tersebut adalah Rp. 350.000,- x 12 kamar = Rp. 4.200.000,- / malam.
4. Super Deluxe sebanyak 15 (lima belas) kamar, dengan harga perkamar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permalam, dengan demikian penghasilan dari 15 kamar tersebut adalah Rp. 250.000,- x 15 kamar = Rp. 3.750.000,- / malam.
5. Dan Kamar Standard sebanyak 12 (dua belas) kamar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permalam, dengan penghasilan dari 12 kamar tersebut adalah Rp. 150.000,- x 12 kamar = Rp. 1.800.000,- / malam.

¹⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitolis Nomor 23/Pdt.G/2015/Pn.Gst

Berdasarkan perincian tersebut total penghasilan dari kamar tersebut di atas, jika seluruh kamar terisi penuh adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (3 kamar keluarga) + Rp. 4.000.000,- (8 kamar Junior Sweet) + Rp. 4.200.000,- (12 kamar VIP) + Rp. 3.750.000,- (15 kamar Super Deluxe) + Rp. 1.800.000,- (12 kamar Standard) = Rp. 16.750.000,- (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / malam. Dan estimasi penghasilan atau omset dari kamar yang disewakan dalam usaha Wisma Soliga milik orang tua Para Penggugat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan penghasilan terendah adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) / malam x 365 hari (1 tahun) = Rp. 1.460.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) / tahun.

Pengelolaan terhadap segala usaha pewaris yang merupakan harta warisan tersebut dikelola oleh anak pertama yaitu Philips Gan (Tergugat) yang dikelola sejak tahun 2001. Pengelolaan terhadap usaha tersebut didasarkan kepada bahwa anak laki-laki paling besar berhak terhadap dikarenakan memiliki beban tanggungjawab yang besar sebagaimana sistem kekerabatan Patrilineal.

Alasan pengelolaan ini menjadi dasar kedua anak pewaris mengajukan gugatan dengan dasar pertimbangan, bahwa selamaa pengelolaan seluruh yang menjadi harta warisan yang berupa usaha tersebut tidak sama sekali kedua anak tersebut mendapatkan hasilnya dan bahkan adanya ketidakadilan terhadap anak perempuan terhadap pembagian tersebut.

Ketentuan Pasal 833 KuhPerdata yang menyatakan bahwa Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa

yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas.¹⁵²

Penjelasan ketentuan Pasal 834 KuhPerdata, Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.¹⁵³

Dalam hal ini ahli waris boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

Ketentuan Pasal tersebut eksplisit menjelaskan bahwa Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari almarhum Gandra Quin dan almarhumah Imelda, adalah juga merupakan ahli waris yang sah secara hukum yang berhak terhadap harta warisan Wisma Soliga objek warisan yang disengketakan.

Ada dua jenis tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan, yaitu *judex factie* dan *judex jurist*. Arti *judex factie* dalam hukum adalah majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang wajib memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan

¹⁵²Penjelasan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

¹⁵³Penjelasan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta dan bukti dari perkara tersebut dipersidangan.¹⁵⁴

Sedangkan *judex jurist* sendiri dikenal dengan majelis hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut.¹⁵⁵ Hal ini sesuai dengan isi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni:

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁵⁶

Sehingga dapat disimpulkan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding adalah pengadilan yang tergolong dalam *Judex Facti*. Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang pertama memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara. Sedangkan Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang memeriksa ulang perkara perkara yang telah diputus pengadilan tingkat pertama.

¹⁵⁴Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Sebagai *Judex Juris* Ataukah *Judex Factie* : Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek. (Bogor, 2013). hlm. 141.

¹⁵⁵*Ibid.*,

¹⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN Penjelasa Pasal 28 Ayat 1.

Pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Gunugn Sitoli ada beberapa fakta hukum (*judex facti*) yang mejadi dasar pertimbangan majelsi hakim, antara lain:¹⁵⁷

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1973, telah dilangsungkan perkawinan baik secara adat dan pemerintahan, antara Gandra Quin (alm) dengan Imelda (almh) di Gunungsitoli.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Gandra Quin dengan Imelda tersebut, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1). Philips Gan (Tergugat), 2). Stevenson (Penggugat II), yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 4 April 1975, dan 3). Venny Gan (Penggugat I), yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 7 Oktober 1976.
3. Bahwa Imelda yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat (Penggugat I dan II) dan Tergugat, telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1997 di Gunungsitoli dan Bahwa selanjutnya ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2014 di Gunungsitoli, dikarenakan penyakit yang dideritanya.
4. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia tersebut, meninggalkan pula sebidang tanah berikut dengan bangunan didalamnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 432, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang lebih dikenal dengan nama Wisma Soliga, dengan luas 7.204 M2 , yang sebelumnya dibeli oleh

¹⁵⁷Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 23/Pdt.G/Pn.Gst

orang tua Para Pengugat dan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ina Eli Jhonson
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Diponegoro
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Nur
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Philips Gan.
5. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Diponegoro Nomor 432 dengan SHM Nomor: 154 yang sesuai dengan Akta Perikatan Jual-Beli No. 41 dan Akta Kuasa No. 42 Antara Philips Gan dengan Alm. Gandra Quin yang dibuat dihadapan Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, SH tertanggal 21 April 2010 merupakan tanah warisan yang tidak melibatkan ahli waris lainnya.

Fakta-fakta tersebut yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Untuk memutuskan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/Pn.Gts, yang mengabulkan antara lain:¹⁵⁸

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat Venny Gan dan Stevenson, serta Tergugat Philips Gan, adalah ahli waris dari almarhum Gandra Quin dan almarhumah Imelda;
3. Menyatakan sebagai hukum Kutipan Akta Kematian, an. Gandra Quin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, pada tanggal 17 Maret 2014;
4. Menyatakan Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;

¹⁵⁸ Amar Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 23/Pdt.G/2015/Pn.Gst.

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebagaimana dalam amar putusannya Nomor 23/Pdt.G/Pn.Gst mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yang diantaranya bahwa Vinny Gan dan Stevenson merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya tersebut yang di dasarkan kepada bukti kematian dan akta lahir dari hasil perkawinan kedua orang tua mereka.

Penerapan fakta (*judex facti*) terhadap putusan tersebut hanya mengabulkan fakta bahwa Venny Gan dan Stevenson sebagai Ahli waris yang sah dari perkawinn adat dan pemerintah saja, akan tetapi tidak mengabulkan fakta yang harus membagikan harta warisa yang dikelelol oleh Philips Gan, yang juga merpuakan hak-hak para ahli waris tersebut.

Oleh karena tidak diterapkannya fakta yang seharusnya para kedua ahli waris tersebut mendapatkan bagiannya seagaiaman ketentuan Pasal 833 Ayat (1) KuhPerdata dan menolak petitum pada Point 4, Kedua Ahli waris tersebut mengajukan banding sebagai wujud upaya hukum karena fakta yang tidak diterapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Pada perkara Banding dengan Nomor perkara 94/Pdt/2016/Pt.Mdn, dasar alasan pengajuan adalah penolakan Petitum pada Point 4 sebagaimana Pengadilan Negeri Gunung Sitoli meonalak dengan alasan pertimbangan antara lain:¹⁵⁹

¹⁵⁹Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn

1. Bahwa sesuai Hukum Adat Tionghoa yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki sebab menganut sistem kekerabatan Patrilineal (didasarkan atas garis keturunan bapak) sehingga karena Penggugat I adalah anak Perempuan maka Penggugat I tidak berhak atas harta warisan orang tuanya;
2. Perjanjian Jual Beli terhadap SHM No. 154/SHM Nomor: 02.11.01.09.1.00154 tanggal 22 Januari 2002 dengan luas 7.204 m² antara Gandra Quin (Bapak dari Para Penggugat dan Tergugat) dengan Philips Gan (Terbanding/Tergugat (salah satu ahli waris) sesuai yang tertuang dalam akta Perikatan Jual Beli No. 41 tanggal 21 April 2010 yang diperbuat oleh Synodia Eunice Telaumbanua, SH adalah sah.

Dasar pertimbangan hakim pada putusan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 833 Ayat 1 KUHPerdata, yang menjelaskan Para Ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal, akan tetapi Akta Jual beli terhadap SHM no 154/SHM nomor 02.11.01.09.1.00154 tanggal 22 Januari 2002 dengan luas 7.204 m² antara Gandra Quin (bapak dari penggugat dan tergugat) dengan Philips Gan (tergugat/salah satu ahli waris) sesuai yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli nomor 41 tanggal 21 April 2010 yang diperbuat oleh Syonedia Eunice Telaumbanua, S.H dianggap sah walaupun tidak dihadiri oleh ahli waris lainnya sehingga seharusnya perbuatan jual beli tersebut adalah batal demi hukum.

Dimana jual beli terjadi antara almarhum Gandra Quin (penjual) dengan Philip Gan (pembeli) atas tanah seluas 7.204 m² dengan SHM Nomor 154, yang

dibuktikan dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 41 tertanggal 21 April 2010, dan Akta Kuasa Nomor 42 tertanggal 21 April 2010. Kedua akta dibuat di hadapan Notaris Syonedia Eunice Telaumbanua, S.H.

Masalah hukum dalam jual beli tersebut antara lain pada masalah keabsahan subjek hukum pada saat transaksi (21 April 2010) Gandra Quin masih hidup dan cakap hukum, dan Gandra Quin baru meninggal pada 1 Maret 2014, sehingga ada jarak waktu 4 tahun untuk mengetahui peristiwa hukum tersebut dan menyatakan keberatan kepada almarhum Gandra Quin atas perikatan tersebut.

Status tanah pasca jual beli bahwa Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena jual beli terjadi sebelum Gandra Quin meninggal, maka tanah tersebut “bukan lagi harta warisan”. Namun dalam amar putusan, Mahkamah Agung justru menyatakan tanah tersebut sebagai harta warisan yang harus dibagi menjadi 3 bagian sama antara ahli waris, yaitu:

- a. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M2 menjadi milik Penggugat I Venny Gan beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
- b. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M2 menjadi milik Penggugat II Stevenson, beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
- c. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M2 menjadi milik Tergugat Philips Gan, beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;

Selanjutnya kontradiksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 174K/PDT/2017 terdapat inkonsistensi yang mencolok antara dalam

pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengakui keabsahan jual beli dan menyatakan tanah tersebut bukan warisan lagi, namun dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan tanah sebagai harta warisan dan memerintahkan pembagian rata antara para ahli waris.

Analisis kelemahan jual beli tersebut yaitu tiak ada balik nama yang segera dilakukan. Sertifikat masih atas nama Gandra Quin hingga dia meninggal. Meski ada Akta Kuasa, balik nama belum dilaksanakan sampai dengan waktu Gandra Quin meninggal. Akan tetapi dalam hal pemohon kasasi mengakui tidak balik nama untuk menjaga marwah orang tua, hal ini menimbulkan keraguan apakah transaksi tersebut benar-benar final.

Pembayaran dan kompensasi yang dilakukan Philip Gan antara lain ada pembayaran Rp. 200 juta kepada Philip Gan, ada pemberian kompensasi kepada saudara-saudara lainnya. Serta Stevenson telah melepaskan haknya melalui Akta Perjanjian Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Syonedia Eunice Telaumbanua, S.H. tertanggal 10 April 2010.

Jual beli dalam kasus ini mengalami masalah dalam pelaksanaan meski secara formal memenuhi syarat. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan ketidakkonsistenan dengan mengakui keabsahan jual beli di satu sisi, namun tetap memperlakukan objek sebagai harta warisan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pertimbangan keadilan gender dan kesetaraan hak waris, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang menolak sistem patrilineal Tionghoa dalam hal pembagian waris yang memberikan privilege berlebih kepada anak laki-laki.

Pertimbangan fakta sebagaimana pada Putusan tingkat pertama juga menghilangkan dasar-dasar orang mendapatkan harta warisan, sebagaimana Dalam hukum waris perdata terdapat 2 (dua) cara yang dapat digunakan untuk menerima warisan, yakni pewarisan menurut undang-undang (*ab-intestato*) dan pewarisan menurut surat wasiat (*testamenter*).

Ketentuan Pasal 852 KuhPerdata menjelaskan secara jelas, tentang Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Penjelasan ketentuan pasal ini sangatlah bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tingkat pertama dengan menampilkan ketentuan Pasal 832, 833 dan Pasal 852 KuhPerdata, sehingga patutlah para ahli waris mengajukan banding pada tingkat kedua.

Pertimbangan fakta-fakta yang ditolak dalam perkara tingkat pertama juga mengenai tentang jual-beli dan atau perikatan yang terjadi antara anak pertama dengan ayah kandungnya, sebagaimana terdapat pada Nomor 41 tanggal 21 April 2010 dibuat dengan penuh rekayasa, karena Akta Perikatan Jual Beli tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh ahli waris mengingat Ibu kandung para

Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, yang tentunya hal tersebut menjadikan Akta Perikatan Jual Beli tersebut Batal demi hukum, terlebih lagi Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 41 tanggal 21 April 2010 tidak rasional dan dugaan terdapat penyeludupan hukum dalam pembuatannya karena bagaimana mungkin tanah objek sengketa WISMA SOLIGA dengan SHM No. 154 dengan luas 7.204 m² hanya dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal harga tanah WISMA SOLIGA /Jl. Diponegoro ± Rp. 2-3 juta/meter, sehingga total harga tanahnya dari WISMA SOLIGA saja seharusnya Rp.14.408.000.000,- (empat belas milyar empat ratus delapan juta rupiah).¹⁶⁰

Beberapa aspek hukum terkait Akta Perikatan Jual Beli yang tidak ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Status hukum Akta Perikatan Jual Beli Nomor. 42 tertanggal 21 April 2010 dibuat antara Gandra Quin dengan Philip Gan. Akta ini dibuat saat Gandra Quin masih hidup (meninggal 1 maret 2014), sehingga belum ada pembagian waris.

Ketentuan KUHPdata yang relevan dengan hal tersebut Pasal 1320 yaitu syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, causa yang halal), Pasal 1457 yaitu jual beli adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pasal 1458 dimana menyatakan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya.

Posisi hukum para ahli waris dalam kasus ini:

¹⁶⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn

1. Venny Gan dan Stevenson adalah anak kandung yang berhak atas warisan.
2. Saat akta dibuat, ibukandung (Imelda) sedang meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 september 1997.
3. Ayah kandung yaitu Gandra Quin masih hidup saat akta dibuat.

Keabsahan akta dimana akta dibuat saat Gandra Quin masih hidup dan berhak penuh atas harta. Akta ini juga memenuhi syarat formal perjanjian menurut 1320 KUHPerdara yang dibuat dihadapan notaris yang berwenang.

Permasalahan yang terjadi ialah tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam proses jual beli, yang mana para ahli waris merasa berpotensi merugikan hak-hak ahli waris lainnya yang dapat menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan menekankan “bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak Wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan Wanita”.

Secara formal akta tersebut sah karena dibuat saat pewaris masih hidup. Secara materil akta bermasalah karena tidak melibatkan calon ahli waris lainnya. Mahkamah Agung memutuskan pembagian harta warisan secara adil kepada ahli waris (masing-masing 2.401 m²).

Kasus ini menunjukkan pentingnya melibatkan seluruh ahli waris dalam transaksi yang berkaitan dengan harta yang kemudian menjadi warisan, meskipun secara teknis pewaris masih berhak penuh atas hartanya saat masih hidup.

Sebagaimana ketentuan bahwa ibu Imelda merupakan ibu kandung yang sah dari ahli waris sehingga penjualn dan atau perikata jual beli yang terjadi antara anak pertama dengan Ayah tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada ketentuan Pasal 1320 Kuhperdata. Sebagaimana ketentunah Pasal 128 KuhPerdata bahwa terhadap jual beli tersebut terlebih dahulu dibagikan bagian harta warisan setelah diperoleh dan atau dikeluarkan harta bersama.¹⁶¹

Ketentuan Pasal 128 KuhPerdata tersebut sesuai dengan prinsip harta perkawinan sebagaimana dalam hukum perdata tidak mengenal pemisahan harta setelah perkawinan kecuali sebelumnya terdapat perjanjian kawin. Hal ini sesuai dengan Pasal 119 KuhPerdata bahwa:

*“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.*¹⁶²

Artinya jual-beli yang terjadi antara anak pertama dengan ayahnya tidak lah memenuhi ketentuan syarat sah jual beli, sebagaimana diketahui tidak terpenuhinya pihak-pihak yang hadir dalam perjanjian dan tidak dibagikannya terlebih dahulu harta yang menjadi warisan setelah ibu dari para pihak ahli waris meninggal dunia.

¹⁶¹ Penjelasan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

¹⁶² Penjelasan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Akan tetapi pertimbangan dan alasan-alasan dalam memori banding pada pengadilan tinggka negeri Medan tersebut tidaklah dapat diterima dengan alasan-alasan pertimbangan:¹⁶³

1. Bahwa objek sengketa adaIah miliknya anak pertama yang di beli dari orang tuanya AIm. Gandra Quin, dimana Penggugat I (Venny Gan) telah menerima bagian dari warisan AIm. Gandra Quin begitu juga dengan Penggugat II (Stevenson) telah memindahkan dan menyerahkan hak warisnya kepada Tergugat berdasarkan akta No. 15 dan No. 16.
2. Penggugat II (Stevenson) telah memindahkan dan menyerahkan hak waris dari AIm. Gho Giok Kim (ibu kandung Penggugat I, II, dan Tergugat) kepada Tergugat atas sebidang tanah sertifikat hak milik No. 154/ Desa Miga seluas 7.204 (tujuh ribu dua ratus empat) M2 yang merupakan objek sengketa.
3. menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat II sudah menerima bagian dari tanah objek sengketa sehingga tidak seharusnya memposisikan dirinya sebagai Penggugat II, akan tetapi Penggugat I (Venny Gan) seharusnya menarik Penggugat II sebagai Tergugat.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kedudukan Penggugat II (Stevenson) dalam perkara a quo tidak sesuai dengan formalitas gugatan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima.

¹⁶³Putusan Pengadilan Tinggi Ngeri Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn

Oleh karena Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dengan amar putusan antara lain:¹⁶⁴

1. Menyatakan gugatan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet OnvankIijke Verklaard*).
2. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 174K/PDT/2017, dasar pertimbangan hakim dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertimbangan utama Mahkamah Agung:

1. Kesalahan Penerapan Hukum oleh Pengadilan Tinggi
 - a. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” padahal seharusnya menilai pembuktian dalil-dalil para pihak.
 - b. Pengadilan Tinggi telah melanggar asas pasif hakim dengan secara aktif menentukan posisi para pihak, padahal kewenangan menentukan siapa yang digugat ada pada penggugat.
2. Prinsip Kedudukan Para Pihak

¹⁶⁴Putusan Pengadilan Tinggi Ngeri Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn

- a. Yang menentukan kedudukan para pihak adalah penggugat sendiri, bukan hakim.
- b. Dalam sengketa hak waris, penggugat lebih mengetahui perbuatan siapa yang melanggar haknya.
- c. Sengketa pokok adalah tentang tanah SHM No. 154/Desa Miga atas nama Gandra Quin yang diklaim oleh tergugat.

3. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Waris

Pertimbangan paling penting:

“Bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman”.

4. Penolakan Sistem Patrilineal Tradisional

- a. Mahkamah Agung menolak sistem adat Tionghoa yang memberikan hak waris utama kepada anak laki-laki tertua.
- b. Dinyatakan tidak adil memposisikan anak laki-laki sebagai satu-satunya penerima warisan harta tetap sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan.

5. Penyesuaian Hukum Adat dengan Perkembangan Zaman

- a. Hukum adat yang tidak tertulis harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

- b. Prinsip keadilan modern harus mengalahkan tradisi yang diskriminatif.

6. Putusan Akhir:

Mahkamah Agung memutuskan pembagian warisan secara equal/sama rata kepada ketiga ahli waris:

- a. Venny Gan: 2.401 m²
- b. Stevenson: 2.401 m²
- c. Philips Gan: 2.401 m²

B. Analisis dan Dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017.

Berdasarkan penjelasan di atas ketentuan Pasal 131 ayat 2 IS (*Indiesche Staatsregeling*) terhadap mereka berlaku hukum adatnya masing-masing. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut Pasal 26 ayat (1) dikatakan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli (pribumi), dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, maka keturunan Cina (Tionghoa) yang dulu golongan Timur Asing juga menjadi warga negara Indonesia berdasarkan pengesahan perundangan.

Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia menurut Melly G. Tan dalam bukunya bahwa “*there are documents showing that chinese muslim communities already existed in the fifteenth and sixteenth centuries along the north coast of java. Related to these communities were the visits of the*

renowned emissary from China, Zeng He, to Java. Ada dokumen yang menunjukkan bahwa komunitas Muslim Tionghoa sudah ada di abad ke-15 dan ke-19 disepanjang pantai utara Jawa. Terkait dengan komunitas-komunitas ini adalah kunjungan utusan terkenal dari China ke Jawa.¹⁶⁵

Golongan Tionghoa di Hindia Belanda terpisah dari dua kelompok ras lainnya, yakni Belanda dan Pribumi Indonesia. Namun, secara budaya, masyarakat Tionghoa belum pernah secara sadar menampilkan identitas mereka. Ini berlangsung hingga berakhirnya abad ke-19 pada saat kebangkitan Nasionalisme budaya Tionghoa yang ditandai dengan penerbitan kesusastraan Tionghoa dalam Bahasa Melayu peranakan, yang kemudian lebih jauh dimanifestasikan dalam kemunculan THHK di Jakarta dalam peralihan masuk abad ke-20.¹⁶⁶

Penggolongan etnis Tionghoa tersebut menjadi dasar bagi keberlakuan hukum yang berlaku pada saat itu sehingga etnis Tionghoa tunduk dan atau menundukkan diri kepada hukum Perdata barat (BW), yang hingga saat ini keberlakuan aturan tersebut tetap diberlakukan terhadap hal-hal seperti perkawinan dan juga merupakan akibat dari perkawinan baik harta gono-gini dan juga pewarisan.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt.G/2017 merupakan putusan yang menjadi dasar penguatan pembagian waris adat etnis Tionghoa harus tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 832, 833 dan Pasal 850 terhadap

¹⁶⁵Mely G. Tan, *Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, 2008), hlm. 1.

¹⁶⁶Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005), hlm. 1.

pembagian waris sebagai bentuk kepastian adanya kedudukan yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yang lahir dari hasil perkawinan.

Negara Indonesia adalah yang didasarkan kepada prinsip-prinsip yang bersumber kepada Pancasila, sehingga patutlah segala penetapan dan amar putusan harus memiliki nilai-nilai keadilan yang berkemenusiaan sebagaimana makna dari sila ke-2 (dua). Penjelasan keadilan menurut Mahir Amin dalam tulisannya menjelaskan makna keadilan antara lain:¹⁶⁷

1. pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil.
2. pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban.

Penjelasan tentang perumusan ahli mengenai keadilan yang menyesuaikan antara kepastian hukum dengan kesebandingan dapat dilihat dari fungsi dan adanya pasal-pasal dalam menjamin hak-hak dan kewajiban seseorang. Terutama kesesuaian dalam menerapkan ketentuan Pasal 832, 833 dan 852 KUHPerdata yang secara tegas dan jelas membahas tentang waris dan golongan bagi ahli waris pertama yang tidak membedakan antara anak-anak yang lahir hasil perkawinan.

Dasar mencari kepastian ini menjadi alasan-alasan para ahli waris dari Alm. Gandra Quin dan Alm. Imelda yang tidak mendapatkan kepastian hukum akan ketentuan pembagian waris. Sebagaimana seharusnya bagi golongan

¹⁶⁷Mahir Amin, Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4, 2, 2014, hlm. 324.

Tionghoa harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan KuhPerdata. Akan tetapi dapat dikesampingkan dengan ketentuan pembagian waris oleh adat Tionghoa dengan dasar-dasar pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan di atas pada amar putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan Pengadilan Tinggi Negeri Medan.

Suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.¹⁶⁸ Lebih lanjut Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “ *Einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁶⁹

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan

¹⁶⁸Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 45.

¹⁶⁹ Satjipto Rahardjo, Loc.cit.,

sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷⁰

Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 pada Undang-Undnag Dasar Tahun 1945 menjelaskan tentang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang memberikan segala sesuatunya didasarkan kepad aturan hukum. Pengaturan negara hukum itu haruslah kepada hukum-hukum tertulis sebagai wujud dari *positivism* (hukum positif).

Keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang *positivistik* mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.¹⁷¹

Kepastian hukum dalam hal ini terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017, yang menjadikan dasar dalam pembagian waris terkhusus dalam pembagian waris bagi etnis Tionghoa yang telah memberikan kedudukan yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama terhadap harta warisan. Adapun beberapa pertimbangan majelis hakim pada tingkat Kasasi yang mengkaji dan membahas tentang penerapan hukum (*judex juris*).

¹⁷⁰Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14.

¹⁷¹Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34.

Upaya hukum Kasasi dilakukan untuk menghasilkan suatu penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa. Penegakan hukum di dalam suatu negara haruslah dapat dijalankan dengan baik agar dapat menciptakan kepastian hukum. Fungsi hukum salah satunya adalah untuk menanggulangi kejahatan dan perbuatan yang melawan hukum. Salah satu perbuatan yang mampu dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah dengan menghilangkan hak-hak dari ahli waris.

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga keseragaman dalam penerapan hukum agar penerapan hukum di Indonesia adil, benar dan tepat. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman wewenang dari Mahkamah Agung adalah:¹⁷²

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang memiliki tugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Hal tersebut bertujuan agar hukum dan undang-undang diterapkan secara adil dan tepat.

¹⁷²Yosafat Agung Putra, Dasar Permohonan Kasasi Oleh Penuntut Umum Serta Pertimbangan Juez Juris Dalam Permohonan Kasasi Oleh Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid/2015), Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 229.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017 telah membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Banding.

Menjadi pertimbangan dan dasar bagi hakim majelis tingkat Kasasi dalam perkara yang menjadi bahan penelitian ini antara lain:

1. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak tepat dan salah menerapkan hukum,
2. Bahwa mengenai kedudukan para pihak pada dasarnya yang menentukan adalah Penggugat, apakah yang bersangkutan sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat, apalagi dalam gugatan tentang hak waris, menjadikan pihak Penggugat sendiri yang lebih tahu perbuatan siapa saja yang telah dianggap melanggar haknya dan telah dianggap merugikannya, oleh karena sengketa pokok dalam perkara a quo adalah masalah objek sengketa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Miga atas nama Gandra Quin yang di-hak-i oleh Tergugat Konpensi sehingga cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan.
3. Bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
4. Bahwa adalah tidak adil memposisikan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya penerima warisan orang tuanya terhadap harta benda tetap, sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/PDT/2016/PT.MDN tanggal 14 Juli 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 24 November 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang dalam pokok perkara sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat Venny Gan dan Stevenson, serta Tergugat Philips Gan, adalah ahli waris dari almarhum Gandra Quin dan almarhumah Imelda;
3. Menyatakan sebagai hukum Kutipan Akta Kematian, an. Gandra Quin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, pada tanggal 17 Maret 2014;
4. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 432, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Wisma Soliga sebagaimana dalam SHM Nomor 154, tanggal 22 Januari 2002 dengan luas 7.204 M², an. Gandra Quin, adalah harta warisan dari almarhum Gandra Quin;

5. Menyatakan bahwa Wisma Soliga objek sengketa a quo harus dibagi menjadi 3 bagian, dengan pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M2 menjadi milik Penggugat I Venny Gan beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
 - b. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M2 menjadi milik Penggugat II Stevenson, beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
 - c. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M2 menjadi milik Tergugat Philips Gan, beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
6. Menyatakan bahwa segala peralihan hak terhadap objek sengketa a quo Wisma Soliga adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selain sebagai harta warisan dari almarhum Gandra Quin, sebagaimana dalam SHM Nomor 154, tanggal 22 Januari 2002, dengan luas 7.204 M2 , an. Gandra Quin;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan.

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk yang beraneka ragam suku bangsa dengan adat, kebiasaan, agama dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda.¹ Manusia yang merupakan makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup saling membutuhkan manusia satu dengan manusia

lainnya dalam kehidupan berdampingan dan berkelompok-kelompok demi menjalin suatu hubungan antar sesama.

Adanya perbedaan golongan mengakibatkan adanya perbedaan mengenai sistem hukum yang diberlakukan dari masing-masing golongan. Pewarisan selain ditinjau dari sisi keluarga, juga ditinjau dari segi kekayaan, dimana memiliki keterkaitan antara keluarga maupun dengan kekayaan, karena menyangkut pihak keluarga siapakah yang akan menjadi ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pewarisan dalam adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang berlandaskan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian Bangsa Indonesia.¹⁷³

Hukum waris jika dijelaskan menjadi salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena manusia pasti akan merasakan kematian. Akibat hukum dari terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang adalah bagaimana pengurusan dan keberlanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Pada masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah masyarakat yang patrilineal yang terdiri atas marga atau suku yang tidak terikat secara geometri dan teritorial. Masyarakat etnis Tionghoa masih memegang erat tradisi leluhurnyan dan lebih cenderung menggunakan Adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan, Meskipun sudah diatur dalam KuhPerdata tentang pembagian waris, namun masyarakat etnis tionghoa lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki

¹⁷³Mirsa Astuti, *Hukum Adat Dan Antropologi*, (Medan: Pustaka Prima, 2022), hlm. 89.

daripada anak perempuan, sedangkan dalam KuhPerdata kedudukan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama.

Hukum adat Tionghoa, pengertian waris sendiri bagi masyarakat Tionghoa adalah meneruskan identitas dari si pewaris dengan segala konsekuensinya. Dikatakan meneruskan identitas adalah karena dalam masyarakat Tionghoa mempunyai marga yang mana marga itu hanya diteruskan oleh anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan apabila telah menikah maka ia akan ikut marga dari suaminya yang berarti terputuslah marga anak perempuan dengan keluarganya sehingga anak perempuan tidak bisa melanjutkan marga keluarganya atau identitas pewaris.¹⁷⁴

Berlakunya KuhPerdata khususnya pada hukum waris ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Tionghoa, dikarenakan berkaitan dengan sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya serta kepercayaan golongan Tionghoa berbeda dengan golongan Eropa. Sistem pembagian hak waris pada masyarakat Tionghoa di Kota Mataram dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal atau kesepakatan bersama oleh para ahli waris. Jadi, dalam sistem pembagian hak waris masyarakat Tionghoa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris utama. Anak laki-laki yang akan meneruskan usaha orang tuanya, mewarisi rumah, tanah maupun harta kekayaan lainnya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nmomor 147/Pdt/2017 menjadi alasan-alasan dan atau dasar yang menghapuskan pemikiran bahwa anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih unggul daripada anak perempuan. Karena sistem

¹⁷⁴Illie Vicaro, masyarakat Tionghoa (bermarga lee) Medan Perjuangan tertanggal 10 Juni 2025.

kekerabatan yang patriarki mengakibatkan anak laki-laki condong mendapatkan harta warisan lebih banyak dari anak perempuan.

Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 174K/PDT/2017, dasar putusan tersebut adalah:

Dasar hukum formal:

1. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dasar pertimbangan hukum.

1. Prinsip kesetaraan gender
 - a. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.
 - b. Hak waris tidak boleh diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.
2. Asas keadilan
 - a. Pembagian waris harus adil dan proporsional.
 - b. Tidak boleh ada deskriminasi dalam pembagian harta warisan.
3. Perkembangan hukum progresif
 - a. Hukum adat harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
 - b. Tradisi yang bertentangan dengan keadilan modern harus ditinggalkan.
4. Prinsip hukum perdata
 - a. Asas pasif hakim: hakim tidak boleh aktif menentukan kedudukan para pihak.
 - b. Hak menggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat.

c. Kewajiban pembuktian sesuai pasal 283 RBg.

Dari itu, dasar utama putusan ini adalah penerapan prinsip kesetaraan gender dan keadilan yang mengalahkan tradisi adat patrilineal Tionghoa, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum waris dalam KUHPerdara dan prinsip-prinsip hukum acara perdata. Putusan ini juga menandai evolusi hukum Indonesia dari sistem tradisional yang diskriminatif menuju sistem hukum yang lebih egaliter dan berkeadilan gender.

Senada dengan hasil wawancara yang diutarakan dan atau disampaikan Bapak Illie Vicario yang merupakan masyarakat Tionghoa yang bermarga lee memberikan pendapat tentang kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki. Dia berpendapat bahwa seyogyanya hukum waris adat memang lebih kepada anak laki-laki, akan tetapi dalam keluarganya sendiri telah menghilangkan prinsip tersebut. Artinya walupun prinsip kekerabatan masih Patriarki di mana anak laki-laki meneruskan marga, akan tetapi kedudukan anak laki-laki dan perempuan merupakan sama.¹⁷⁵

Selanjutnya wawancara dari Ibu Erni Tjung yang merupakan seorang ibu rumah tangga masyarakat Tionghoa bermarga Tjung memberikan pendapat bahwa marga dalam keluarga masyarakat Tionghoa hanyalah sebagai symbol yang ada dalam keluarga. Namun, peranan dan tanggung jawab anak laki-laki pasti lebih besar daripada anak perempuan, tapi tergantung juga kepada individu sang anak. Karena mengingat zaman sekarang banyak juga anak perempuan yang lebih mengambil peran dalam hal tanggung jawab di keluarga. Dalam hal pembagian

¹⁷⁵Ibid

waris di keluarga tidak selalu pembagian waris diberikan kepada anak laki-laki saja, akan tetapi dalam keluarga saya sendiri dalam hal pembagian waris lebih kepada pembagian adil antara laki-laki dan perempuan atau kepada anak yang dikehendaki oleh orang tua saja tidak harus laki-laki. Karena menurut keluarga saya alangkah lebih baiknya porsi pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dibagi secara merata.¹⁷⁶

Bapak Edi Thomas seorang wiraswasta salah satu masyarakat Tionghoa juga berpendapat bahwa dimana silsilah keluarga dalam masyarakat Tionghoa menggunakan marga dari ayah atau laki-laki dalam keluarga, yang mana peranan anak perempuan tidak berpengaruh besar karena akan mengikuti suami apabila sudah menikah. Akan tetapi, dalam hal pembagian waris pembagian waris dilakukan dengan pembagian dengan jumlah yang adil antara anak laki-laki dan perempuan, tidak menutup itu anak laki-laki atau perempuan. Selama anak tersebut mau merawat orang tuanya makan kepadanya diberikan harta tersebut, dengan demikian apabila semua anak yang ada dalam keluarga mau merawat orang tuanya maka harta akan dibagi adil antara saudara di keluarga.¹⁷⁷

Wawancara dengan ibu Ku Su Ma seorang ibu rumah tangga yang menganggap bahwasannya dewasa ini pembagian harta warisan harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Pembagian waris sepatutnya menggunakan ketentuan atau peraturan yang tidak merugikan sebelah pihak. Akan tetapi lebih baiknya menggunakan aturan yang adil bagi ahli waris seperti tertuang dalam undang-undang yang menyatakan pembagian waris yang adil antara ahli waris.

¹⁷⁶ Erni Tjung, masyarakat Tionghoa (bermarga Tjung), Aceh Tengah, 20 juni 2025.

¹⁷⁷ Edi Thomas, masyarakat Tionghoa (bermarga Thomas), Aceh Tengah, 20 juni 2025.

Semua dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat timbul dalam keluarga. Selama ini dalam ranah keluarga saya sendiri juga masih ada yang menggunakan pembagian waris menurut kemauan ahli waris yang tidak kadang menimbulkan perselisihan antara keluarga karena merasa ada yang dirugikan.¹⁷⁸

Pernyataan yang didapat dari beberapa narasumber ini memberikan dampak yang bagus terhadap putusan tersebut. Artinya adanya penerepan hukum di masyarakat Tionghoa dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017. penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.¹⁷⁹

Penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan adalah konsep yang positivisme hukum oleh Jhon austin menyampaikan identifikasi hukum yang pada aplikasinya ditetapkan dengan undang-undang menjamin bahwa individu agar dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan. Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:¹⁸⁰

- A. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- B. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

¹⁷⁸ Ku Su Ma. Masyarakat Tionghoa (bermarga kU), Aceh Tengah, 20 juni 2025.

¹⁷⁹ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm. 2.

¹⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hlm. 75.

C. Sarana penggerak pembangunan.

Hukum bukan hanya tentang undang-undang dan peraturan semata, melainkan juga mengenai peranan manusia ataupun perilaku manusia yang merupakan bagian dari pewujudan hukum. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Adapun Syarat-syarat suatu ketetapan dianggap sah dan memiliki justifikasi adalah ketika setiap ketetapan memenuhi syarat materiil serta formil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Tionghoa di Indonesia diklasifikasikan sebagai golongan Timur Asing Tionghoa yang secara yuridis formal tunduk pada ketentuan KUHPdata yang terdapat pada pasal 852, pasal 833, dan pasal 832. Dalam praktiknya mengalami dualisme hukum dimana mereka tetap menjalankan sistem pewarisan adat patrilineal yang bersifat mayorat dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus marga dan memberikan posisi yang tidak setara bagi anak perempuan dalam pembagian warisan. Kondisi ini menciptakan ketegangan normatif antara ketentuan formal KUH Perdata dengan praktik adat Tionghoa yang diskriminatif gender, yang pada akhirnya memerlukan harmonisasi antara pelestarian identitas budaya Tionghoa dengan penegakan keadilan konstitusional Indonesia melalui reinterpretasi tradisi yang lebih inklusif tanpa menghilangkan esensi budaya, guna menciptakan sistem pewarisan yang mengakomodasi keberagaman sambil tetap menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi gender dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.
2. Perkembangan hukum waris etnis Tionghoa di Indonesia menunjukkan adanya kontradiksi fundamental antara dua sistem hukum yang berlaku. Secara yuridis, etnis Tionghoa tunduk pada KUHPdata

berdasarkan penggolongan penduduk masa kolonial yang menganut prinsip individual-bilateral dengan kesetaraan gender, dimana anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak waris yang sama. Namun dalam praktiknya, masih berlaku sistem adat Tionghoa yang menganut prinsip patrilineal-mayorat. Sejalan dengan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/PDT/2017 yang diadaptasi dengan nilai-nilai kesetaraan dalam pembagian waris menjadikan putusan ini mempengaruhi dalam praktik pembagian waris masyarakat Tionghoa. Putusan ini menunjukkan bahwasannya masyarakat Tionghoa tunduk dan patuh kepada KUHPdata dalam pembagian waris.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/PDT/2017 merupakan terobosan hukum yang sangat signifikan dalam transformasi sistem kewarisan masyarakat Tionghoa Indonesia, dimana Mahkamah Agung berhasil mengubah paradigma dari sistem patrilineal yang diskriminatif menjadi sistem yang berkeadilan gender dengan mendasarkan putusannya pada prinsip kesetaraan konstitusional, ketentuan KUHPdata (Pasal 832, 833, 852), dan adaptasi hukum adat terhadap perkembangan zaman modern. Putusan landmark ini tidak hanya mengkritik penerapan hukum yang keliru oleh pengadilan tingkat bawah yang melanggar asas pasif hakim, tetapi juga menegaskan bahwa tradisi budaya tidak dapat mengalahkan prinsip keadilan universal yang dijamin konstitusi, sehingga memberikan

kepastian hukum dan perlindungan yang sama bagi seluruh ahli waris terlepas dari jenis kelamin, sekaligus mencerminkan perubahan pandangan masyarakat Tionghoa modern yang mulai menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian waris dan memiliki nilai preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Tionghoa adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017 menjadi landasan dalam mengedukasi keluarga tentang hak waris berdasarkan KUHPdata, serta mengadaptasi tradisi yang dijalani tetap berprinsip kepada kesetaraan dalam pembagian waris.
2. Bagi praktisi hukum dapat menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017 sebagai rujukan dalam pembagian waris masyarakat Tionghoa. Dapat serta sebagai bahan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam pembagian waris serta memastikan penegak hukum yang konsisten dalam hal pembagian waris masyarakat Tionghoa.
3. Untuk pembuat kebijakan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017 seharusnya menjadi dasar dalam memperkuat sosialisasi peraturan perundang-undangan, lalu dapat mengharmonisasi hukum adat dengan hukum nasional serta mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Aliya, Sandra Dewi, dkk. 2005. *Hukum Waris Menurut KUHPerdota*. Semarang: CV. Eureka Media Aksara.
- Amanat, Anisitus. 2001. *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anonim. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Astuti, Mirsa. 2022. *Hukum Adat dan Antropologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Aziz, Abdullah Nasihuddin, dkk. 2024. *Teori Hukum Pancasila*. Bandung: CV. Elvaretta Buana.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Bisri, Ilham. 2004. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Buana, Mirza Satria. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Djamali, Abdoel R. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan 8. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke-2. Medan.
- Effendi, Rizal. 2008. *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama*. Semarang: UNDIP.

- Erwinsyahbana, T. Ramlan, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- F. Antoni dan Otje Salman S. Susanto. 2013. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat. Cetakan Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hazairin. 1975. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1990. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- _____. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju.
- HS, Salim. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris, Mohd. Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2004. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Surabaya: Bumi Aksara.
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk. 2020. *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia*. Sumedang: Unpad Press.
- Mamudji, Sri, dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Matakin. 2005. *Kitab Li Ji*. Jakarta: Pelita Kebajikan.

- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prayudi, Ryan. 2022. *Hukum Perkawinan Adat*. Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- _____. 1988. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Purnamasari, Irma Devita. 2014. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Puspa, Vasanti. 1996. *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Qodri, A. Azizy. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rafiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Rosdinar. 2021. *Hukum Waris Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- _____. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Subekti, R. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Eman. 1982. Jakarta: Kurnia Esa.
- _____. 2011. *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Rafika Adi Tama.
- _____. 2014. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2018. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suryadinata, Leo. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Syarif, Rurini Ahlan. 1983. *Intisari Hukum Waris menurut Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tan, Mely G. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. 2013. *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataupun Judex Factie: Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek*. Bogor.
- Wantjik, K. Saleh. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wignyodipoero, Soerojo. 1990. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Zainuddin, H. Ali. 2002. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Amin, Mahir. 2014. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 4. No. 2.

- Arso, Dimas Dwi. 2018. "Sistem Perkawinan dan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu". *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*. Volume 2 Nomor 1.
- Benni, Beatrix. 2015. "Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. Jilid 44. No. 1.
- Devianty Apriliani Kudadari, et.al. 2023. "Hak Waris Anak Perempuan dalam Pewarisan Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa". *Acta Law Journal*. Vol. 2. No. 1.
- Fahrullah, Ade Fariz. "Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek)". *Hukum Islam*. Vol. 21. No. 1.
- Faisal, Ahmad. 2023. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 9. No. 2.
- Fitri, Diana Annisya Suhrto, dkk. 2022. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 3.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*. Volume 01. Nomor 01.
- Khairunnisa, Nila Aulia. 2018. "Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa". *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 2.
- Komari. 2015. "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat". *Asy-Syari'ah*. Vol. 17 No. 2.
- Kurniawati, Santi Novia Ayu. 2019. "Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Tionghoa (Studi di Kota Mataram)". *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Maladi, Yanis. 2010. "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen". *Mimbar Hukum*. Volume 22. Nomor 3.
- Ongkowijoyo, Melisa. 2018. "Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa". Volume I Nomor 2.

- Palayukan, Yayu. 2021. "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*. Vol. IX/No. 4/Apr/EK.
- Putra, Yosafat Agung. 2014. "Dasar Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum serta Pertimbangan Judex Juris dalam Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid/2015)". *Jurnal Verstek*. Vol. 8 No. 1.
- Sagala, Elviana. 2018. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol. 06. No. 01.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisia*. Vol. 7. No. 2. Desember.
- Setyowati, Enik. 2021. "Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi". *Jurnal Artefak*. Vol. 8 No. 2.
- Sriono. 2017. "Sistem Pewarisan pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Cina) Muslim". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 5. No. 2.
- Susylawati, Eka. 2009. "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Al-Lhakam*. Volume I v 1.
- Trisno, Andika, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan. 2017. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1.
- Turnip, Erik Sahala. 2021. "Implementasi Pembagian Harta Waris Secara Hukum Adat pada Masyarakat Tionghoa (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)". Vol. 1.

C. Internet

- Aulia, Renata Christha. "Aliran dan Mazhab dalam Sosiologi Hukum." Hukum Online. Diakses 25 Agustus 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aliran-dan-mazhab-dalam-sosiologi-hukum-lt62d7a3c8e0d20/>.
- Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974". <https://jurnal.uns.ac.id>. Diakses pada 16 April 2025, Pukul 19.00 WIB.

- Geofani Milthree Saragih. “Teori Keadilan John Rawls”.
<https://www.milthreelaw.id/2024/11/teori-keadilan-john-rawls.html>. 27
 November 2024. Diakses pada 19 April 2025, Pukul 01.00 WIB.
- Patricia Halim. “Perceraian Atas Perkawinan yang Dilangsungkan Menurut
 Hukum Adat Tionghoa dan Akibat Hukumnya”.
[https://media.neliti.com/media/publications/14088-ID-perceraian-atas-
 perkawinan-yang-dilangsungkan-menurut-hukum-adat-tionghoa-dan-
 ak.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/14088-ID-perceraian-atas-perkawinan-yang-dilangsungkan-menurut-hukum-adat-tionghoa-dan-ak.pdf). Diakses pada 18 April 2025, Pukul 13.00 WIB.
- “Penjelasan Arti Kata Porsi”. <https://kbbi.web.id/porsi>. Diakses pada Sabtu 18
 Agustus 2024, Pukul 20.00 WIB.
- “Pengertian Perkawinan”. <http://smktpi99.blogspot.com/2013>. Diakses pada 14
 April 2025, Pukul 13.00 WIB.
- “Pengertian Perlindungan Hukum.” Tesis Hukum. Diakses 25 Agustus 2015.
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>.
- Telenggen, Mindison. 2025. Flora Pricilla Kalalo dan Jemmy Sondakh.
 “Perkawinan dalam Hukum Adat Suku Dani Papua”.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php>. Diakses pada 16 April 2025.
- Titiek Suliyati. “Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang”.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5321/0>.
 Diakses pada 17 April 2025, Pukul 11.00 WIB.
- Vidya Prahassacitta. “Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls”.
[https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-
 pandangan-john-rawls/](https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/). 2018. Diakses pada 18 April 2025, Pukul 20.00
 WIB.
- Yusnaini, Naris. 2025. “Pembagian Warisan Tionghoa, Laki-Laki Lebih Banyak”.
<https://jambiindependent.co.id>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025,
 Pukul 19.16 WIB.